



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN-GROUP) PADA TRADISI “MAPPETTU ADA” DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No. 7006/KOM-D/SD-S1/2025



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

SYAMSURIZAL
NIM. 11940315214

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN – GROUP) PADA TRADISI MAPPETTU ADA
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS**

Disusun oleh :

Syamsurizal
NIM. 11940315214

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 25 November 2024

Mengetahui,
Pembimbing,

Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Badri, M.Si
NIP. 19810313 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Syamsurizal
NIM : 11940315214
Judul : Negosiasi Dalam Kelompok (In-Group) pada Tradisi Mappettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Desember 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Desember 2024



Prof. Dr. Nuron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si
NIP. 19780605 200701 1 024

Sekretaris/ Penguji II,

Febby Amelia Trisakti, S.I.Kom., M.Si
NIP. 19940213 201903 2 015

Penguji III,

Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19801230 200604 1 001

Penguji IV,

Yudhi Martha Negeraha, S.Sn., M.Ds
NIP. 19790326 200912 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Syamsurizal
NIM : 1194 0315 214
Judul : Komunikasi Verbal Antar Keluarga Pada Tradisi Mapettu Ada Dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir

Telah Diseminarkan Pada:

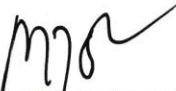
Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Musfaldy, S.Sos, M.Si
NIP. 19721201 200003 1 003

Penguji II,


Julis Sufiani, S.I.Kom., M.I.Kom
NIK. 130 417 019

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syamsurizal

NIM : 11940315214

Tempat/ Tgl. Lahir : Benteng, 14 Agustus 2001

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* **Negosiasi dalam Kelompok (In-Group) Pada Tradisi Mappettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



SYAMSURIZAL
NIM. 11940315214

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 26 November 2024

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Syamsurizal
NIM : 11940315214
Judul Skripsi : Negosiasi dalam Kelompok (In-Group) Pada Tradisi Mapettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,



Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP.19840504 201903 2 011

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



ABSTRAK

Nama : Syamsurizal

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul : *Negosiasi dalam Kelompok (In-Group) Pada Tradisi Mapettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis*

Di berbagai wilayah kabupaten Indragiri hilir dihuni oleh banyak suku dan kebudayaan lain. Tradisi mapettu ada adalah tahapan yang memiliki makna dalam prosesi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dalam pernikahan adat suku bugis ada kalanya perbedaan pendapat terjadi pada saat proses negosiasi. Berdasarkan perspektif Rahim dan Magner (1995) terdapat 3 Tiga cara dalam menyelesaikan konflik dalam tradisi mapettu ada yaitu :1). Integrasi, penyelesaian konflik permasalahan dengan melalui kerja sama dalam kelompok. 2). Kompromi, penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. 3). Dominasi, penyelesaian konflik oleh otoritas lebih tinggi yang dilandasi nilai kearifan lokal seperti sipakatau dan pangadereng. Negosiasi dalam tradisi *mapettu ada* menggunakan tiga pendekatan utama untuk menyelesaikan konflik: integrasi, kompromi, dan dominasi. Pendekatan integrasi fokus pada solusi win-win yang memenuhi kepentingan semua pihak. Kompromi melibatkan pemberian konsesi timbal balik untuk mencapai kesepakatan. Dominasi terjadi ketika satu pihak menggunakan kekuasaan untuk memenangkan negosiasi.

Kata Kunci : *Negosiasi, In-group, Mapettu ada, Pernikahan, Adat Bugis*

1. Dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagian besar tipologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Syamsurizal

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul : **Negosiasi dalam Kelompok (In-Group) Pada Tradisi Mapettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis**

Various regions of Indragiri Hilir regency are inhabited by many ethnic groups and other cultures. The *mapettu ada* tradition is a stage that holds meaning in the wedding ceremony. This research uses qualitative research methods with observation and interview data collection techniques. In Bugis traditional weddings, differences of opinion sometimes occur during the negotiation process. Based on Rahim and Magner's (1995) perspective, there are three ways to resolve conflicts in the *mapettu ada* tradition: 1) Integration, resolving conflicts through cooperation within groups. 2) Compromise, resolving issues through deliberation to reach agreement. 3) Domination, conflict resolution by higher authorities based on local wisdom values such as sipakatau and pangadereng. Negotiation in the *mapettu ada* tradition uses three main approaches to resolve conflicts: integration, compromise, and domination. The integration approach focuses on win-win solutions that meet all parties' interests. Compromise involves mutual concessions to reach an agreement. Domination occurs when one party uses power to win the negotiation.

Keywords: *Negotiation, In-group, Mapettu ada, Marriage, Bugis Customs*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Negosiasi dalam Kelompok (In-Group) pada Tradisi Mapettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir” shalawat dan salam tidak lupa penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, Haibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan.

Skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan dan kemudahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan saat ini. Kepada kedua orang tua Ayahanda Bapak Salma, Ibunda Ibu Indrawati dan adik tercinta yafrohan Jamil yang selalu memberikan kasih saying yang amat besar tak hentinya berdoa dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj.Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, sebagai Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., MA sebagai Wakil Rektor III.
2. Prof. Imron Rosidi, S.pd., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Badri, SP, M.Si selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Arwan, M.Ag Sebagai Wakil Dekan III.
3. Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Artis, M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Febby Amelia Trisakti, M.Si selaku Penjamin Mutu Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dafdeadi, M.A selaku Penasehat Akademik penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rusyda Fauzana, S.S., M.Si selaku pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah membimbing dan mengajarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
7. Keluarga tercinta Ayahanda Syarifuddin, Ibunda, Syamsiah, dan Adik Muhammad Alfian, Serta Saudara/i Terimakasih selalu mencurahkan do'a, nasihat, motivasi, kasih sayang dan harapan serta dukungan moril dan materil kepada penulis.
8. Kepada seluruh informan yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian serta kesediaannya meluangkan waktu untuk penelitian ini.
9. Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, memberikan semangat dan kebersamaannya.

Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 05 Desember 2024
Penulis

SYAMSURIZAL
NIM. 11940315214



DAFTAR ISI

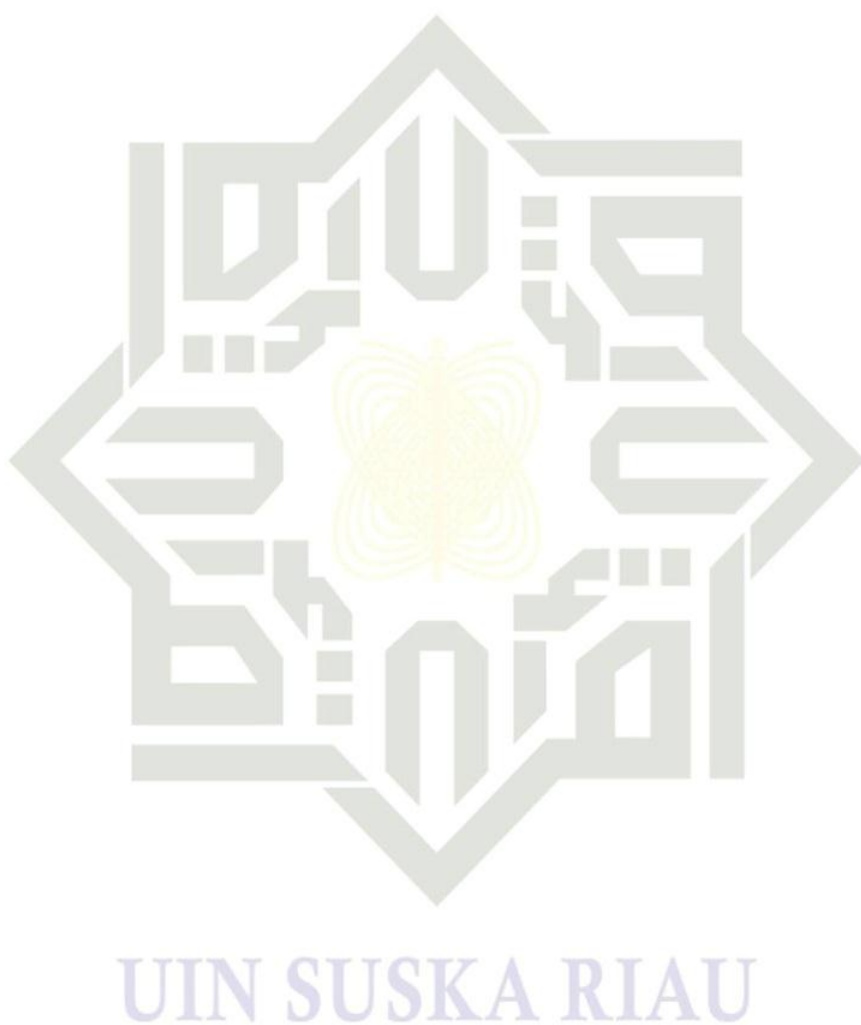
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Ruang Lingkup Kajian	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	17
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Sumber Data Penelitian	31
3.4 Informan Peneliti	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Validitas Data	33
3.7 Teknik Analisa Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Profil Kabupaten Indragiri Hilir	35
4.2 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir	36
4.3 Visi Misi Kabupaten Indragiri Hilir	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Hasil Penelitian	40
5.2 Pembahasan	53

BAB VI PENUTUP	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

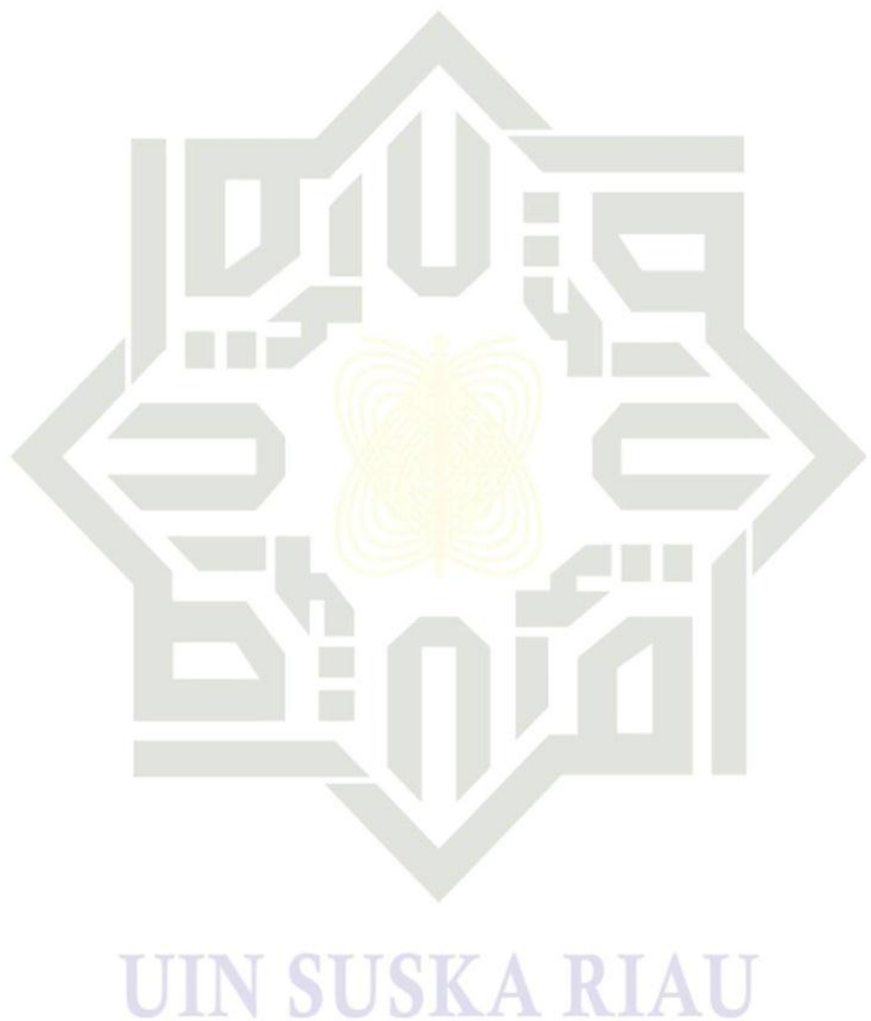
LAMPIRAN

- Hak Cipta dan Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

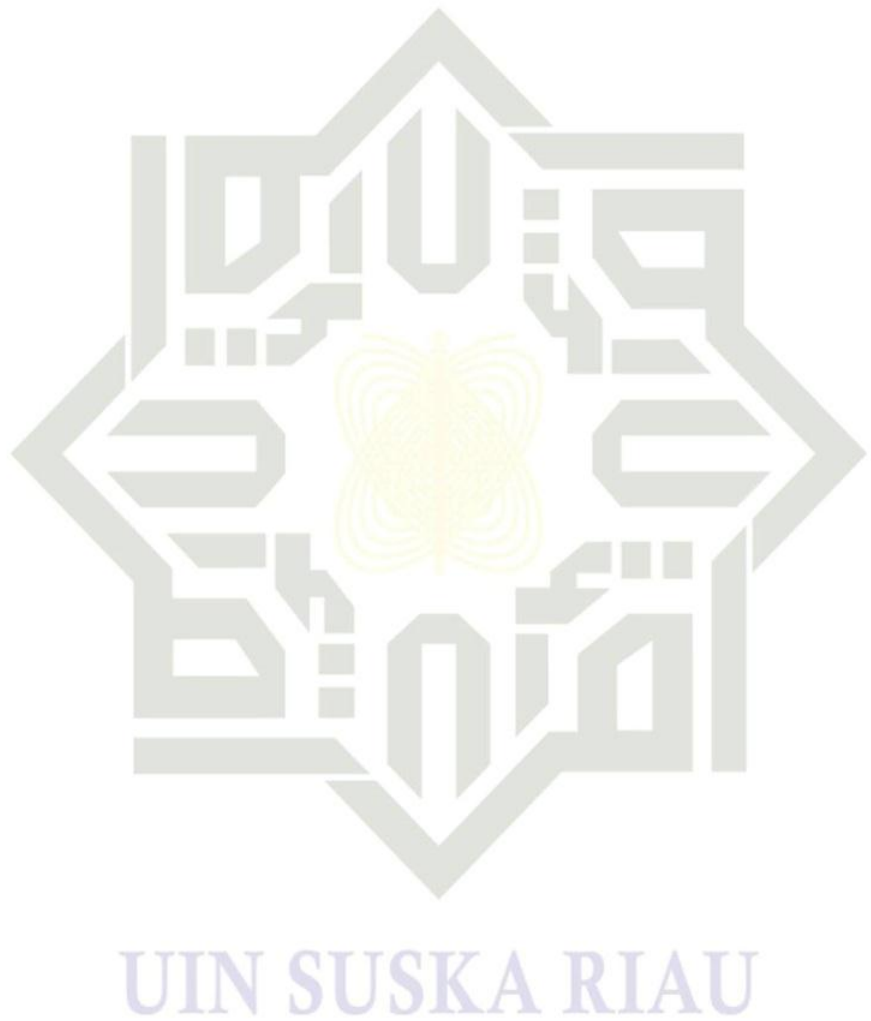
Informan Penelitian	32
Batas Kabupaten Indragiri Hilir	35



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga sosial yang dinamakan pernikahan memiliki signifikansi mendalam dalam kehidupan manusia, melintasi berbagai dimensi seperti budaya, keagamaan, dan interaksi sosial. Lebih dari sekadar ikatan romantis, pernikahan merupakan peristiwa sakral yang mengungkapkan komitmen mendalam antara pasangan dan sekaligus mewakili nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam suatu masyarakat. Keragaman budaya tercermin dengan jelas melalui praktik pernikahan, di mana setiap kelompok etnis dan komunitas memiliki cara unik tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan, dengan serangkaian protokol dan kebiasaan yang mencerminkan warisan budaya mereka. Pernikahan merupakan institusi sosial fundamental yang memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia, yang tidak sekadar mengikat dua individu secara legal dan emosional, melainkan juga membentuk struktur sosial yang fundamental dalam masyarakat. Sebagai sebuah konstruksi sosial, pernikahan mengalami dinamika dan transformasi berkelanjutan seiring dengan perkembangan budaya, teknologi, dan pemikiran masyarakat. Kompleksitas pernikahan tercermin dari keberagaman praktik dan maknanya yang berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya, mencakup aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan kultural. (Nurhasnah, 2024)

Menurut Khoiri et al., (2022) dalam penelitian nya menjelaskan pernikahan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara pernikahan dilaksanakan. Pernikahan merupakan sumbu dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan pada suatu masyarakat biasanya di ikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Bagi masyarakat bugis, pernikahan berarti *siala* ‘saling mengambil satu sama lain’. Jadi perkawinan adalah timbal balik. Kedua keluarga calon mempelai saling mempererat hubungan mereka. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, tetapi setelah menjadi suami-istri, mereka merupakan mitra. Pernikahan merupakan momen sakral yang tidak hanya menyatukan sepasang pengantin, tetapi juga memadukan dua keluarga besar yang terkadang telah memiliki keterkaitan sebelumnya, dengan harapan dapat memperkuat jalinan kekeluargaan yang ada. (*ma' pasideppe*). (Vaniola & Fatmawati, 2022)

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi modern yang mempengaruhi dan menyentuh masyarakat bugis, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun yang menjadi ciri khas masyarakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bugis masih sukar untuk dihilangkan. Dalam upacara perkawinan adat masyarakat bugis yang disebut “*Appabottingeng*” (pernikahan), terdiri dari beberapa tahap yang merupakan rangkaian berurutan, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat bugis yang betul-betul memelihara adat tradisi pernikahan yang telah diterapkan oleh tetua adat atau orang tua terdahulu. (Hartini et al., 2022)

Tradisi pernikahan suku bugis ini sudah ada sejak zaman kerajaan bugis, dan proses pelaksanaan tradisi yang dilakukan untuk rangkaian acara pernikahan, Dalam tradisi pernikahan suku Bugis, *mappettu ada* adalah salah satu tahapan yang sangat penting dan memiliki makna mendalam dalam prosesi pernikahan. *Mappettu ada*, *mappettu* yang berarti "memutuskan" dan *ada* yang berarti “kata”. *Mappettu Ada* ialah memutuskan kata tradisi ini termasuk dalam proses tahap awal lamaran yang melibatkan keluarga calon pengantin pria dan wanita. Dalam tahap ini, kedua keluarga berkumpul untuk menyepakati pernikahan, termasuk diskusi mengenai mas kawin (*Uang Panai*) dan persiapan lainnya. (Amri, 2020)

Tradisi adat Bugis merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat bermakna, mencerminkan kekayaan nilai sosial, spiritual, dan filosofis masyarakat Sulawesi Selatan. Sebagai komunitas dengan identitas kuat, suku Bugis memelihara sejumlah tradisi yang tidak sekadar ritual, melainkan sistem nilai yang menuntun kehidupan bermasyarakat. Tradisi adat ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keselarasan sosial, memperkokoh ikatan antaranggota masyarakat, dan melestarikan warisan leluhur. Sistem nilai tersebut terekspresikan dalam berbagai tahapan kehidupan, mulai dari upacara kelahiran hingga prosesi kematian, dengan setiap tahapan memiliki simbolisme mendalam. Konsep fundamental *siri' na pacce* menduduki posisi sentral dalam filosofi sosial masyarakat Bugis. Konsep ini menekankan pentingnya harga diri dan empati sebagai landasan etika berinteraksi. Melalui tradisi, masyarakat Bugis mengutamakan musyawarah, semangat gotong royong, dan sikap saling menghormati dalam menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan kolektif. (Sudirman et al., 2021)

Sebagai makhluk sosial, saling menghargai keberagaman budaya menjadi salah satu alasan terjadinya hubungan antar individu yang sering berujung pada pernikahan. Pernikahan sendiri dianggap sebagai salah satu ritual penting dalam kehidupan, di mana dua individu saling berkomitmen untuk membentuk sebuah ikatan yang diresmikan berdasarkan hukum agama, hukum negara, maupun hukum adat. Upacara pernikahan memiliki berbagai bentuk dan variasi, yang berbeda-beda antar bangsa, suku, agama, budaya, bahkan kelas sosial dalam suatu masyarakat. (Ari et al., 2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah proses komunikasi terjadi sebagai tanda bahwa lamaran pihak laki-laki telah mendapat restu persetujuan dan telah diterima baik oleh pihak keluarga dan orang tua perempuan, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan acara *mappettu ada* (memutuskan segala hal-hal yang diperlukan) dalam pelaksanaan pernikahan nantinya. Dalam acara *mappettu ada*, dibicarakanlah berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan yang meliputi *Tanra Esso* (penentuan hari pernikahan), *Uang Panai* (uang belanja), dan *Sompa* (mahar). (Damis, 2020) *Mappettu ada* bertujuan untuk memutuskan dan menguatkan pembicaraan pada acara sebelumnya. Artinya, hal-hal yang telah dibicarakan sebelumnya akan dilanjutkan dan diputuskan dalam acara *mappettu ada* dengan cara musyawarah antar keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan dan membahas terkait dengan kesepakatan mengenai syarat dan waktu pelaksanaan upacara perkawinan, seperti *sompa* (mahar), *uang panai* (uang belanja), dan *tanra esso* (hari jadinya pesta). Pelaksanaan prosesi *mappettu ada* yang dilakukan sebelum upacara pernikahan secara sah, didalamnya terdapat berbagai macam jenis ungkapan. Ungkapan ialah tuturan lisan maupun tertulis yang dihasilkan oleh pembicara atau penulis untuk menyatakan maksud atau pesan dalam proses komunikasi. (Nurfadillah et al., 2021)

Prosesi *mappettu ada* umumnya dirangkai dengan *mappasirekkeng* yang tidak lain adalah membahas kesimpulan mengenai kesepakatan akhir yang telah dibicarakan bersama dengan seluruh prosesi lanjutan dari rangkaian prosesi lamaran suku Bugis. Pada pelaksanaan *mappasirekkeng*, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mengundang seluruh anggota keluarga, kerabat, masyarakat dan tokoh agama untuk memeriahkan kegiatan mappasiarekeng. Selain melakukan pengikatan janji, kegiatan mappasiarekeng juga berupa pengumuman kepada keluarga, kerabat, dan seluruh hadirin. (Usman & Kaharuddin, 2022)

Di kawasan Kabupaten Indragiri Hilir, tradisi pernikahan Bugis yang sering dilaksanakan merupakan prosesi yang sangat sakral, dimana pelaksanaannya memerlukan persiapan yang matang baik dari segi waktu maupun biaya. Mulai dari proses lamaran hingga acara resepsi, Setiap tahapan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan adat istiadat, termasuk prosesi *mappettu ada*. Masyarakat diberbagai wilayah kabupaten indragiri hilir seperti diwilayah desa kuala enok, desa pulau kijang, desa benteng, desa pulau kecil, desa pebenaan, desa sanglar, desa kota baru seberida, desa teluk kelasa, desa pengalihan dan desa sungai akar ini memang dihuni mayoritas suku bugis, kedatangan masyarakat bugis ke alam melayu khususnya diwilayah kabupaten indragiri hilir riau telah berlaku sekurang-kurangnya sejak zaman kesultanan melayu malaka. (Carles et al., 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Bugis telah memainkan peran penting sebagai pelopor dalam membangun kawasan permukiman baru, yang menjadi bagian signifikan dari perjalanan sejarah mereka di kabupaten Indragiri Hilir. Kewujudan masyarakat bugis di kabupaten indragiri hilir dapat ditemui diberbagai tempat atau wilayah yang mana keberadaanya masih kekal hingga sekarang. Mereka tersebar di beberapa kecamatan, desa, Parit dalam mukim-mukim yang ada di kabupaten indragiri hilir, seperti Desa kuala enok, Desa pulau kijang, Desa benteng, Desa pasengerhan, Desa Pulau kecil, Desa pebenaan, Desa sanglar, Desa kota baru, Desa teluk kelasa, Desa pengalihan dan Desa sungai akar. (Jamaluddin, 2018)

Di berbagai wilayah kabupaten Indragiri hilir dihuni oleh banyak suku dan kebudayaan lain. Dan setiap daerah atau wilayah memiliki sejarah tersendiri salah satunya di desa benteng ini dahulu berdiri benteng yang kokoh yang dibangun oleh pejuang/pahlawan reteh, tengku sulung dalam mempertahankan daerah reteh secara umum dan benteng secara khusus dari kolonial belanda. Benteng ini diabadikan dengan menamai desa tersebut sebagai Benteng, sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan Tengku Sulung. Desa ini juga dikenal dengan sebutan Bumi Tengku Sulung, yang merefleksikan sejarah dan nilai perjuangan di wilayah tersebut.

Prosesi *mappettu ada* dalam pernikahan adat bugis memiliki keunikan tersendiri, di mana para tetua adat menggunakan bahasa kiasan dan ungkapan tradisional dengan bahasa bugis yang halus yang telah diwariskan turun-temurun. Ungkapan-ungkapan ini dinilai memiliki nilai filosofis yang tinggi dan dianggap sebagai elemen penting dalam upacara pernikahan. Kemampuan masyarakat bugis dalam mengolah kata dan menyampaikan ungkapan-ungkapan adat ini merupakan keahlian tersendiri, mengingat setiap ungkapan dapat memiliki tafsiran yang beragam diantara berbagai kelompok masyarakat. Kepandaian masyarakat Bugis dalam merajut dan merangkai ungkapan tradisional yang pada dasarnya tidak semua kalangan memiliki penafsiran makna yang sama. Salah satu masalah yang sering muncul yaitu masalah komunikasi dalam berneogosiasi dalam menjalankan tradisi *mappettu ada*. Ketidakesesuaian atau ketidakcocokan dalam persepsi sering kali muncul akibat perbedaan budaya yang memengaruhi cara setiap subkelompok memproses dan memahami informasi. Dalam komunikasi antarpribadi, proses saling memberi dan menerima informasi, pikiran, gagasan, serta makna pesan sangat dipengaruhi oleh budaya atau tradisi masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman yang dapat muncul di antara kedua belah pihak. (Nurfadillah et al., 2021)

- Tak Cipta Ummuulunggi Ummuulunggi**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses negosiasi dalam tradisi *mappettu ada*, sering kali timbul ketidaksesuaian atau perbedaan pemahaman (persepsi) antara kedua belah pihak, salah satunya terkait dengan penentuan waktu yang tepat (*tanra esso*) untuk pelaksanaan acara pernikahan. Pihak perempuan kadang tidak setuju dengan waktu yang diajukan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, penentuan waktu pernikahan biasanya diserahkan kepada pihak perempuan. Hal lain yang sering menyebabkan ketidaksesuaian dalam tradisi *mappettu ada* adalah masalah *uang panai*. Uang panai yang terlalu tinggi sering menjadi masalah bagi pihak laki-laki, karena dianggap memberatkan. Untuk itu, kedua belah pihak biasanya akan melakukan musyawarah atau kompromi untuk mencapai kesepakatan yang adil, untuk kedua belah pihak yakni menetapkan jumlah uang panai yang tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan martabat pihak perempuan. (Khoiri et al., 2022)

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti serta membahas tentang negosiasi dalam kelompok (In-group) pada tradisi *mappettu ada* dalam masyarakat bugis dengan mengangkat judul : “Komunikasi Budaya (Lamaran) Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir”.

2.2 Penegasan Istilah

1. Negosiasi

Negosiasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak (bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi) dan pihak (bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi). Pengertian negosiasi lain juga dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai, melalui sebuah perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Negosiasi adalah bentuk manajemen konflik yang menyediakan wadah untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak serta membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih kokoh. Meski begitu, kesadaran akan pentingnya negosiasi masih rendah, padahal keterampilan ini sangat penting, terutama bagi pelajar, dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai konflik didunia luar. Negosiasi merupakan proses penyelesaian masalah antara dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi terbagi dalam dua kategori utama yaitu distributif dan integratif. Kemampuan bernegosiasi meliputi keahlian memisahkan persoalan dari sisi emosional, mempertahankan fokus, mengembangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif solusi yang membangun, dan melakukan evaluasi pilihan secara netral. Kesuksesan dalam bernegosiasi sangat bergantung pada soft skill seseorang, termasuk cara berkomunikasi, sikap empati, dan ketajaman menganalisis kondisi. Praktik negosiasi telah terbukti sebagai cara yang tepat untuk mengatasi perselisihan dalam komunitas, karena memberikan kesempatan kepada pihak yang berselisih untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa harus menempuh cara-cara yang berpotensi menimbulkan ketegangan. (Aulia et al., 2024)

2. Kelompok (In-group)

Kelompok *In-group* adalah kelompok di mana individu memiliki identitas yang sama dengan seseorang, berbeda dengan out-group, yaitu individu yang tergabung ke dalam suatu kelompok memiliki identitas yang berbeda-beda. (Ramadhan, 2020)

Kelompok menurut N. Nazsir 2008, Kelompok ialah kumpulan dari dua orang atau lebih banyak yang melakukan suatu interaksi baik secara fisik maupun psikologis secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Menurut W. Zulkarnain 2013, kelompok juga diartikan sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan bertemu secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan proses interaksi satu dengan yang lain sehingga terbentuk menjadi suatu kelompok tertentu. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan diatas maka kelompok adalah sekumpulan individu yang berkumpul

3. Tradisi

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. (Rinaldi et al., 2022)

Definisi tradisi, berdasarkan pemikiran Siti Nur Aryani dalam "Oposisi Pasca Tradisi", merupakan produk yang lahir dari dinamika sosial dan politik dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan eksistensi manusia. Tradisi juga dapat dipahami sebagai praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun, yang terbentuk melalui interaksi antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui interaksi tersebut, kebiasaan dari setiap kelompok berbaur dan membentuk kebiasaan baru yang disepakati bersama. Ketika interaksi ini semakin meluas, kebiasaan-kebiasaan tersebut berkembang menjadi tradisi atau budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan suatu ras, etnis atau bangsa. (Firmansyah & Nurrahman, 2024)

4. Mappettu Ada

Mappettu ada merupakan bagian penting dari tahapan dalam tradisi pernikahan adat suku bugis. Di dalam nya berisi tentang bagaimana orang-orang bugis menggunakan bahasa mereka untuk bernegosiasi dan bermusyawarah dengan tujuan untuk melamar wanita dengan adat suku bugis. (Usman & Kaharuddin, 2022)

5. Pernikahan Adat Bugis

Pernikahan dalam adat bugis merupakan lambang strata sosial yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya semakin meriah sebuah pesta pernikahan, semakin mempertinggi status sosial seseorang. Pesta pernikahan merupakan media bagi orang bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat dengan menjalankan ritual-ritual adat istiadat, mengenakan pakaian, perhiasan dan pernak-pernik tertentu sesuai kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. (Ilmi, 2020)

1.3 Ruang Lingkup Kajian

Untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan pada lingkup penyelesaian masalah serta bagaimana proses Negosiasi Dalam Kelompok (In-group) Pada Tradisi *Mapettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti membatasi kajian hanya pada proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan, dan pihak lainnya yang relevan. Penelitian ini tidak akan mencakup seluruh rangkaian tradisi adat pernikahan secara menyeluruh, seperti prosesi ritual atau pelaksanaan akad nikah. Fokus pada negosiasi dilakukan untuk menggali secara mendalam dinamika interaksi, strategi komunikasi, serta penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman spesifik tentang peran negosiasi dalam membangun kesepakatan dan menjaga nilai-nilai budaya dalam tradisi adat bugis. Dan penelitian ini memfokuskan pada tempat yang masyarakatnya dihuni kebanyakan suku bugis di daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka berikut ini dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Komunikasi Budaya (Lamaran) Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah dan bagaimana Proses Komunikasi Budaya (Lamaran) Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

- 1) Ke depannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi para mahasiswa tentang proses yang terjadi dalam : Komunikasi Budaya (Lamaran) Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Praktis

- 1) Untuk memenuhi syarat penugasan akhir perkuliahan guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sejauh ini, penelitian tentang Negosiasi Dalam Kelompok (In-group) dalam proses *mappettu ada* dalam masyarakat bugis Kabupaten Indragiri Hilir, belum pernah dilakukan. Dan beberapa penelitian di bawah ini merupakan penelitian/kajian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh, saas Putra, Shabrina Shanaz Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom, Bandung Naskah Tahun 2018 yang berjudul **“Etnografi Komunikasi Pada Upacara Pernikahan Betawi”** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, yang memungkinkan peneliti untuk langsung pendekatan dengan orang-orang yang diteliti dan juga terlibat secara langsung dengan mereka. Dengan pendekatan secara langsung dan intim sehingga peneliti mampu membuat konsep kenyataan yang sebenarnya dari sudut pandang orang-orang tersebut. Dengan menyortir bukti sebelum melakukan penafsiran terhadap kenyataan atau realitas, peneliti meyakini gagasan dari Daymond dan Halloway (2008) Hasil dari penelitian ini menjelaskan, Upacara adat pada pernikahan terdapat banyak sekali makna dan simbol serta perilaku dari setiap pelakon yang memerankan pada upacara adat pernikahan. Dan makna, simbol, serta perilaku adalah sebuah bagian dari ilmu komunikasi. Perilaku komunikasi merupakan tindakan yang ditafsirkan seseorang dalam bentuk komunikasi baik itu verbal maupun non verbal. Bentuk dari perilaku komunikasi pada upacara pernikahan betawi diantaranya adalah pengarakan menggunakan rebana ketimpring serta membaca shalawat sebelum masuk ke tempat kediaman mempelai wanita, pembacaan saritilawah yang wajib dilaksanakan pada setiap pernikahan betawi, adanya atraksi bukaan palang pintu sebelum mempelai pria memasuki kawasan resepsi. Namun, ada beberapa hal budaya yang memang tidak bisa dipenuhi seperti petasan sebagai ikon dari sebuah pernikahan betawi namun pada saat pernikahan Mas Deni dan Mbak Nia berlangsung mereka tidak menggunakan petasan dikarenakan tempat yang mereka jadikan resepsi tidak mengizinkan membunyikan petasan dan mereka tidak menggunakan tarian topeng yang menjadi ciri khas dari Betawi karena mereka merasa dengan adanya palang pintu sudah cukup memberikan simbol bahwa mereka adalah orang Betawi, jadi anggaran untuk hiburan tarian memang tidak ada. Dari tujuh proses pernikahan pada tradisi Betawi yang diantaranya ngedelengin, ngelamar, bawa tande putus, akad nikah,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebesaran, negor dan pulang tige ari, yang paling umum digunakan di zaman sekarang hanya ngelamar, bawa tande putus dan kebesaran, sisanya sudah sangat jarang dan tidak diaplikasikan lagi oleh banyak orang hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin modern membuat orang yang membuat acara pernikahan hanya melihat acara inti seperti lamaran, bawa tande putus (tunangan), dan besaran (resepsi). (Putra & Shanaz, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh, Rivaldo Afliaditra¹, Yenrizal², M. Mifta Farid, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Tahun 2022 yang berjudul **“Komunikasi Budaya Tradisi Pernikahan Begubalan (Studi Fenomena Pada Masyarakat Desa Belimbing Jaya, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim)”**

Begubalan merupakan salah satu pilihan cara untuk menikah yang unik di Desa Belimbing Jaya karena tidak disampaikan secara langsung kepada orang tua dahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, jurnal, buku dan dokumentasi terhadap warga Desa Belimbing Jaya Kab. Muara Enim. Teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena begubalan bermakna sebagai penyampai pesan komunikasi anak kepada orang tua tentang keinginan untuk menikah dan dijadikan sebagai jalan pintas untuk melakukan pernikahan serta hubungan yang baik diantara keluarga pasangan begubalan adalah tergantung dari bagaimana pihak keluarga menanggapi fenomena tersebut. Fenomena begubalan tidak langsung menikahkan pasangan melainkan hanya menjadi pesan kepada orang tua akan keinginan anaknya untuk menikah. (Afliaditra & Mifta Farid, 2022)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zikri Fachrul Nurhadi, Ummu Salamah , Liria Vidiyanti Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut, Tahun 2018 menggunakan metode etnografi komunikasi berjudul **“Etnografi Komunikasi Tradisi Siraman Pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda”** Tindakan Komunikasi Tradisi Siraman pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda Tindakan komunikasi seperti apa yang dilakukan setelah selesainya seluruh prosesi siraman berupa tanggapan dari pernyataan di dalam siraman terdapat manfaat bagi kehidupan, di dalamnya terdapat nasihat untuk berperilaku baik. Menurut informan pertama, Endah Nurfitriana memaparkan pendapatnya setuju dengan pernyataan tersebut karena siraman bisa dijadikan pedoman untuk kehidupan. Selanjutnya paparan dari informan kedua, Aprilia sebagai pelaku siraman mengatakan setuju jika siraman dijadikan pedoman bagi kehidupan, karena di dalamnya mengandung arti masingmasing mulai dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajian, ngecagkeun aisan, ngaras, sungkeman, dan siraman. Kemudian informan ketiga, Seny sebagai pelaku siraman mengatakan setuju jika siraman dijadikan pedoman bagi kehidupan tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang melakukan siraman menjalankan kehidupannya dengan baik. Makna Komunikasi Tradisi Siraman pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda Makna pengajian menurut Aprilia dalam pengajian intinya mendapatkan doa dari semua orang yang hadir. Sedangkan menurut Seny sebagai informan ketiga juga memaknai pengajian sebagai bentuk pengharapan kepada Allah SWT berupa doa-doa kebaikan, keselamatan, kelancaran, dan doa dijadikannya keluarga yang bahagia dalam berumah tangga. Kemudian menurut informan Utju, sebagai pelaku siraman, makna siraman adalah menjadi pribadi yang disucikan kembali dengan diiringi ridho orang tua dan mendapat restu dari orang tua serta keluarga. Makna Komunikasi Verbal Tradisi Siraman pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda Makna komunikasi verbal dalam tradisi siraman pada prosesi pernikahan adat Sunda terdapat dalam lagu-lagu yang dibawakan oleh juru kawih sebagai pelengkap dan pengantar siraman yang menambahkan kesan adat Sunda karena diiringi oleh alunan musik kecapi suling dan menambah kesan sedih, mengharukan sekaligus menggembirakan. Lagu-lagu yang dibawakan disesuaikan dengan tahapan prosesi yang sedang dijalankan pada saat itu. (Nurhadi et al., 2018)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam : Tahun 2023 dengan judul **“Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Antara lain sebagai berikut : Proses negosiasi identitas dalam pernikahan antara suku Mandar dan Bugis di Desa Lero, Kabupaten Pinrang, mencerminkan adanya kerjasama antara dua suku yang berbeda. Melalui ikatan pernikahan, hubungan antara kedua suku ini semakin erat, dengan masyarakat yang menunjukkan sikap toleransi tinggi terhadap perbedaan. Mereka saling membantu tanpa memandang perbedaan suku di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Bentuk negosiasi dalam pernikahan tersebut melibatkan dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Adapun hambatan dan penunjang dalam pernikahan antara suku Mandar dan Bugis, meskipun perbedaan budaya atau suku tidak dijadikan sebagai penghalang dalam hubungan tersebut. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru menjadi faktor pemersatu dan menciptakan lingkungan yang toleran di Ujung Lero, Kabupaten Pinrang. Hambatan yang muncul termasuk kendala bahasa, perbedaan persepsi, komunikasi yang eksklusif, harapan hidup yang berbeda, serta hubungan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan teman. Di sisi lain, faktor yang mendukung terbentuknya pernikahan ini berasal dari faktor internal dan eksternal. Dalam konteks pernikahan antara suku Mandar dan Bugis, terjadi perpaduan antara nilai-nilai budaya kedua suku. Proses pernikahan mencakup elemen-elemen yang mencerminkan identitas masing-masing suku, tetapi juga menunjukkan toleransi terhadap perbedaan. Bentuk negosiasi dalam perkawinan ini melibatkan aspek-aspek asosiatif, yang menciptakan kerjasama dan kebersamaan, serta aspek disosiatif, di mana perbedaan diakui namun tidak menyebabkan konflik. Hal ini tercermin dalam sikap saling membantu dan menjaga harmoni di antara kedua suku tanpa membiarkan perbedaan etnis menjadi penghalang. Hambatan yang muncul dalam negosiasi identitas ini biasanya berkaitan dengan bahasa, perbedaan persepsi, eksklusivitas komunikasi, serta perbedaan harapan hidup di antara kedua pihak. Namun, dukungan internal dari keluarga dan eksternal dari masyarakat yang toleran turut membantu memfasilitasi proses negosiasi ini. Akhirnya, pernikahan antara suku Mandar dan Bugis di wilayah ini menjadi salah satu bentuk sinergi budaya yang menguatkan hubungan sosial di tengah masyarakat yang multikultural. (Aisyah, 2023)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Ade Kurniawati, Syamsu Madyan, dan Shofiatul Jannah, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, Pada Tahun 2024 yang berjudul “**Negosiasi Adat Dan Syari’at Dalam Prosesi Mambuka Lawang Sakepeng (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Untuk Pasangan Muslim Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah)**” Lawang Sakepeng adalah tradisi adat yang berasal dari Kalimantan Tengah, khususnya dari suku Dayak Ngaju. Tradisi ini melibatkan penggunaan pintu atau gapura yang disebut "sekepeng," yang berkaitan dengan seni bela diri pencak silat. Lawang Sakepeng biasanya dilakukan dalam acara penyambutan tamu atau rombongan, dan hingga kini masih digunakan oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Lamandau sebagai bagian dari adat pernikahan untuk menyambut mempelai pria. Tradisi ini memiliki makna simbolis, yaitu untuk menghindarkan segala rintangan dan bahaya yang mungkin menimpa kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Acara adat lainnya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dayak Ngaju adalah tradisi minum tuak dalam upacara pernikahan. Minum tuak memiliki makna untuk mempererat tali persaudaraan. Perkawinan adat Dayak Ngaju sebagian besar terinspirasi dari agama Hindu Kaharingan, yang beberapa unsurnya mungkin tidak selaras dengan hukum Islam. Tradisi minum tuak biasanya dilakukan ketika pembukaan lawang sakepeng. Upacara pernikahan adat Dayak Ngaju ini telah menjadi ritual



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting bagi masyarakat Dayak dan dianggap sebagai cara untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Terlepas dari agama yang dianut, pernikahan adat ini diharapkan tetap dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Dayak. (Kurniawati et al., 2024)

6. Penelitian dilakukan oleh Andry Ramdesta, Syahrizal, Hairul Anwar Mahasiswa Universitas Andalas Indonesia, Tahun 2023 Peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan judul **“Negosiasi Budaya Pada Amalgamasi (Studi Kasus Suku Bangsa Bugis Dengan Minangkabau Di Kelurahan Tagaraja)”** Kelurahan Tagaraja merupakan contoh masyarakat multikultural yang mencerminkan keberagaman etnis, seperti Melayu, Bugis, Minangkabau, Jawa, dan lainnya dalam satu wilayah administratif. Hubungan sosial yang terbentuk melalui proses amalgamasi mendorong setiap keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda untuk saling bernegosiasi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji sistem perkawinan dan proses negosiasi dalam pernikahan antara suku Bugis dan Minangkabau, yang memiliki perbedaan dalam pranata perkawinan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan lebih cenderung mengikuti budaya pihak perempuan, namun garis keturunan dan hak waris ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga, dengan mempertimbangkan keuntungan dari aspek sosial budaya. Oleh karena itu, suku bangsa yang hidup di Kelurahan Tagaraja telah melakukan penyesuaian satu sama lain yang dimana mereka telah menyetujui secara tidak tertulis bagaimana awalan dari tahapan menuju perkawinan yang akan mereka laksanakan. Uang hantaran memang menjadi kunci utama dalam perkawinan beda suku bangsa di Kelurahan Tagaraja baik itu suku bangsa Bugis maupun suku bangsa Minangkabau. Namun, masih ada rasa untuk saling mentoleransi dalam memberikan jumlahnya dan juga setiap keluarga memiliki cara tertentu di dalam melakukan pendekatan untuk mendapatkan kata mufakat tentang nilai yang akan diberikan ke keluarga laki-laki. (Ramdesta et al., 2023)
7. Penelitian dilakukan oleh Yumma sakinah lubis, Nuzu iskandar, dan Hannilfi yusra Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun 2024 dengan judul **“Negosiasi Adat Dan Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh”** Di dalam penelitian tersebut menjelaskan menjelaskan bagaimana penerapan Undang-Undang Perkawinan berinteraksi dengan aturan-aturan adat dalam suatu komunitas masyarakat. Umumnya dipahami bahwa pelaksanaan hukum positif tidak terjadi secara otomatis tanpa adanya interaksi dengan konteks sosial-

budaya setempat, terutama jika objek yang diatur telah lebih dahulu diatur oleh norma-norma adat yang bersifat lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menjelaskan bagaimana hukum positif mempengaruhi praktik perkawinan yang telah lama dijalankan masyarakat, serta bagaimana norma-norma adat memengaruhi pelaksanaan hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan grounded theory, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh, Jambi. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Sungai Penuh tidak keberatan dengan penambahan syarat dalam prosedur registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, yaitu adanya persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut *tengganai*, meskipun syarat tersebut tidak secara formal tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan turunannya. Justru, masyarakat menerima aturan tambahan ini sebagai bentuk harmoni yang baik antara aturan negara, agama, dan adat. Dalam proses pengurusan pengantar nikah, negosiasi ini terlihat dalam persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam dokumen hukum negara, seperti perlunya persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut *tengganai*. Meskipun syarat ini tidak diatur secara resmi dalam Undang-Undang Perkawinan, masyarakat setempat menerima dan menghargai ketentuan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat lokal. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan sinergi yang baik antara hukum negara, agama, dan adat. Proses negosiasi ini sering kali melibatkan diskusi antara keluarga, tokoh adat, dan pejabat KUA untuk memastikan semua syarat adat dan administrasi terpenuhi. Kesepakatan dicapai untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan dengan sah menurut adat dan hukum. Dengan demikian, negosiasi adat dan administrasi dalam pengurusan pengantar nikah di Sungai Penuh mencerminkan bagaimana adat dan aturan hukum formal dapat saling melengkapi, menciptakan sebuah proses yang harmonis dan tetap menghormati kedua sistem tersebut. (Lubis et al., 2023)

8. Penelitian ini dilakukan oleh, Amilda Sani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018 dengan pendekatan kualitatif dengan metode komunikasi etnografi. Dengan judul **“Adaptasi Dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komer- Ing Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional”** Dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku Komerling memandang pernikahan bukan hanya sebagai ikatan antara dua individu, laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar. Pernikahan melibatkan berbagai kepentingan dan harapan dari masing-masing anggota masyarakat. Kepentingan ini melahirkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam model pernikahan dalam masyarakat suku Komerling. Salah satu kepentingannya adalah mendapatkan pengakuan dan mempertahankan status sosial keluarga, yang diwujudkan melalui pernikahan *rasan tuha angkat gawi*. Meskipun pernikahan ideal ini memerlukan banyak persiapan, waktu, dan biaya yang besar, yang dianggap merepotkan bagi sebagian keluarga, keharmonisan masyarakat tetap dijaga. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam masyarakat suku Komerling lebih dari sekadar penyatuan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar. Pernikahan melibatkan berbagai kepentingan, seperti mempertahankan status sosial dengan memilih pernikahan *rasan tuha angkat gawi*. Meskipun model pernikahan ini dianggap kurang praktis oleh sebagian keluarga karena membutuhkan persiapan yang panjang, mereka tetap berusaha menjaga kehormatan keluarga mereka. Alternatif lain yang lebih sederhana adalah pernikahan *rasan tuha takad padang*. Bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan atau tidak memiliki anak laki-laki, untuk menjaga kelangsungan keturunan, pernikahan *ngakuk anak* menjadi pilihan. Jika pasangan tidak mendapat restu dari orang tua karena perbedaan status sosial atau masalah biaya, maka *sibambangan* atau kawin lari dianggap sebagai solusi yang lebih praktis. Beragam model pernikahan dalam masyarakat suku Komerling mencerminkan budaya sebagai hasil adaptasi dan negosiasi antara nilai-nilai masyarakat dengan kepentingan individu. Adaptasi ini terkadang menyebabkan perubahan budaya dan tradisi dalam masyarakat. (Sani, 2019)

9. Penelitian ini dilakukan oleh, Baiq Laela Handay, Mahasiswi program studi ilmu komunikasi Tahun 2022 dengan judul **“Komunikasi Negosiasi Dalam Tradisi Pisuke Pada Masyarakat Desa Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah”** Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan Oleh Peneliti Maka Peneliti menarik kesimpulan Komunikasi negosiasi yang dilakukan di Desa Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, melibatkan pertemuan antara kepala dusun dari pihak laki-laki, tokoh adat, serta keluarga dari pihak laki-laki, yang mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk membahas masalah *pisuke* (mahar). Pertemuan dimulai dengan pembicaraan mengenai berbagai hal, seperti kondisi ekonomi pihak laki-laki dan jumlah *pisuke* yang diminta oleh pihak perempuan. Setelah itu, barulah proses negosiasi dimulai. Negosiasi ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan, melainkan bisa berlangsung dua hingga empat kali pertemuan, hingga kesepakatan tercapai. Selama proses negosiasi, penting untuk menanamkan sikap sabar agar pertemuan dapat berjalan dengan baik hingga kesepakatan bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai. Setelah kesepakatan dicapai, tidak boleh ada perubahan dari pihak mana pun, karena keputusan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam tradisi *pisuke*, komunikasi negosiasi dimulai dengan pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Pertemuan ini melibatkan kepala dusun, tokoh adat, dan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membicarakan berbagai aspek terkait pernikahan, termasuk jumlah mahar, syarat-syarat, dan harapan dari masing-masing pihak. Pembicaraan Awal, Pada tahap awal, kedua pihak akan mengemukakan posisi mereka, termasuk latar belakang ekonomi dan harapan masing-masing. Misalnya, keluarga laki-laki mungkin mengajukan jumlah mahar yang ingin mereka berikan, sementara keluarga perempuan akan menjelaskan harapan mereka terkait persyaratan yang diinginkan. Negosiasi, Proses negosiasi tidak hanya terjadi dalam satu pertemuan; biasanya, diperlukan beberapa pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Dalam setiap pertemuan, ada diskusi yang melibatkan tawar-menawar, di mana kedua pihak berusaha menemukan titik tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Keterbukaan dan rasa saling menghormati sangat penting dalam proses ini agar negosiasi dapat berjalan lancar. Kesepakatan: Setelah mencapai kesepakatan, penting untuk menegaskan bahwa semua persyaratan yang telah disepakati tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan yang lain. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pernikahan dan harus dihormati oleh semua anggota keluarga. Secara keseluruhan, komunikasi negosiasi dalam tradisi *pisuke* pada masyarakat Desa Selong Belanak mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendukung proses pernikahan. Dengan menjadikan komunikasi sebagai jembatan antara dua keluarga, tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu tetapi juga meneguhkan keberadaan norma-norma adat yang telah lama ada. Proses negosiasi ini memastikan bahwa pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang saling menghormati dan menghargai tradisi masing-masing. (Handayani, 2022)

10. Penelitian ini dilakukan oleh, Asliah Zainal, Sudarmi Suud, dan Muhammad Asrianto Zainal Mahasiswa Universitas Haluoleo Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2022 dengan judul **“Negosiasi Adat Dan Agama Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Tolaki Di Sulawesi Tenggara”** Proses negosiasi dalam perkawinan terus berlangsung dengan posisi tawar menawar. Secara umum, perkawinan menunjukkan adanya integrasi dengan dominasi sistem adat lokal, sementara agama masih dalam proses menemukan fondasi yang kuat dalam budaya Tolaki. Fondasi yang kuat ini berbentuk kesamaan persepsi, asas, tujuan, dan dasar filosofis mengenai perkawinan. Sinergi antara adat

dan agama dalam perkawinan dapat muncul melalui akar yang sama tersebut. Posisi agama dalam perkawinan Tolaki menunjukkan upaya negosiasi yang tidak langsung menghasilkan bentuk sinkretis atau sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi agama dan adat bersinergi dalam peristiwa yang sama, meskipun masing-masing memainkan perannya secara terpisah. Adat direpresentasikan oleh tokoh-tokoh adat Sarano Tolaki dan masyarakat kalangan atas, sementara agama diwakili oleh tokoh agama, masyarakat kalangan bawah, serta mereka yang memiliki pendidikan agama yang baik. Negosiasi antara adat dan agama dalam perkawinan terlihat dalam persetujuan mengenai persyaratan, materi, dan proses perkawinan. Negosiasi ini juga hadir dalam penyelesaian masalah perkawinan, seperti dalam kasus kawin lari. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan yang sama terhadap pernikahan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kelas sosial. Pada tingkat makro, negosiasi antara adat dan agama dalam perkawinan dapat dilihat dalam legitimasi hak dan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, sehingga menciptakan stabilitas sosial yang lebih kuat, seiring dengan berkurangnya penekanan pada perbedaan kelas sosial di masyarakat Tolaki. Hubungan dan dialektika antara adat dan agama dalam perkawinan masyarakat Tolaki menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dan negosiasi keduanya merupakan hal yang tak terhindarkan. Adaptasi dan negosiasi menjadi dua hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai realitas sosial dalam proses pematangan mereka. (Zainal et al., 2022)

2.2 Landasan Teori

Teori merupakan suatu konstruksi sistematis yang terdiri dari konsep, definisi, dan proposisi yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara komprehensif. Melalui spesifikasi hubungan antar variabel teori mampu menjelaskan dan memprediksi berbagai peristiwa. Proposisi sendiri merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya, dibuktikan, disanggah, atau dipertanyakan. Dengan demikian, teori dapat dipandang sebagai perangkat konseptual yang tersusun secara logis untuk memahami dan mengamalkan berbagai fenomena yang terjadi. (Surahman et al., 2020)

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori dasar adalah kumpulan definisi dan materi yang menjadi acuan serta panduan dalam menyelesaikan suatu masalah.

2.2.1 Negosiasi

Negosiasi menurut Hayes (2002) adalah sebuah proses menghasilkan keputusan bersama, yang mana orang-orang dengan tujuan/ keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan

tersebut. Negosiasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengkomunikasikan keinginan kita terhadap pihak lain. Negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak, diperlukan negosiasi. Dalam setiap proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, bagi kedua belah pihak perlu saling bernegosiasi. Maka, kepiawaian dalam bernegosiasi mutlak dibutuhkan, sehingga negosiasi membuahkan kesepakatan yang diinginkan bersama.

Menurut Fearon, dikutip dalam penelitian Putri, (2022), mengatakan bahwa saat proses tawar-menawar berjalan, para pihak mendengarkan, mengamati dan bertukar informasi tentang satu sama lain. Contohnya seperti kekuatan relatif, biaya dan manfaat perang, serta perkiraan output jika perang. Kemudian masing-masing pihak akan menganalisis arti penting dari masalah yang dihadapi ke pihak lain, komitmen mereka terhadap posisi tawar tersebut, dan kemampuan yang dapat mereka kumpulkan untuk mendukung atau mempertegas posisi itu. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses negosiasi antara pihak yang.

Negosiasi merupakan cara yang lunak atau soft dalam menentukan proses perdamaian. Terdapat beberapa alasan mengapa negosiasi merupakan langkah yang lebih baik dalam proses manajemen konflik dibandingkan kekerasan. Pertama, negosiasi merupakan alat resolusi konflik yang efisien. Hal ini karena negosiasi mengurangi kematian dan kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan, membangun komitmen, dan memberikan manfaat. Kedua, negosiasi meningkatkan keuntungan jangka panjang dan mengurangi pengaruh negatif dengan membangun rasa saling percaya dalam hubungan pihak yang berkonflik. Dan ketiga, negosiasi membantu membentuk hubungan bagi pihak yang berkonflik di masa depan. (Fatyandri et al., 2022)

2.2 Teori Manajemen Konflik

Teori manajemen konflik yang diperkenalkan oleh Rahim dan Magner pada tahun 1995 mencakup beberapa strategi, seperti penghindaran, dominasi, obliasi, integrasi, dan kompromi. Model ini sering menjadi topik diskusi dalam konteks gaya pendekatan pengelolaan konflik. Berikut adalah gambaran singkat mengenai setiap gaya pendekatan manajemen konflik menurut Rahim dan Magner (1995):

1. Penghindaran (Avoiding)

Gaya menghindar adalah pendekatan yang tidak menunjukkan ketegasan individu dan sesuai digunakan dalam situasi yang dianggap sepele. Gaya ini efektif jika kemungkinan menang kecil, persoalan kurang penting, atau ketika diperlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi. Kelemahannya adalah cenderung melemparkan masalah kepada orang lain, menghindari dari situasi yang ada, membiarkan orang lain menyelesaikannya, menunggu lama untuk respons, dan tidak memberikan banyak jawaban, sehingga konflik berpotensi berlanjut. (Pedhu, 2020)

2. Dominasi (Dominating)

Menurut Rahim (1995), gaya manajemen konflik yang disebut "dominan" atau "mendominasi" adalah pendekatan di mana individu menggunakan kekuasaan untuk mengatasi konflik. Gaya ini digambarkan sebagai upaya untuk mengendalikan situasi konflik dengan menerapkan kontrol dan ancaman guna memaksakan keputusan. (Aditya, 2018)

3. Obligasi (Obliging)

Gaya obliging adalah gaya manajemen konflik yang lebih mengutamakan kepentingan pihak lain daripada kepentingan sendiri. Gaya ini cenderung bersedia mengorbankan keinginan pribadi demi kepentingan orang lain demi menciptakan suasana yang damai. Sikap obliging ditandai dengan kecenderungan untuk menerima pendapat orang lain tanpa melakukan analisis kritis. (Gulo et al., 2020)

4. Integrasi (Integrating)

Gaya ini mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kepentingan diri sendiri dan orang lain. Didefinisikan sebagai pendekatan kolaboratif di mana setiap kebutuhan dapat dipenuhi. Gaya ini efektif jika ada komunikasi terbuka yang mendukung pencarian dan pertukaran informasi antar anggota organisasi. Orang yang menggunakan gaya integrasi biasanya menganalisis masalah untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, membutuhkan komitmen bersama agar solusi dapat diimplementasikan secara efektif. Gaya ini ideal untuk menangani masalah yang berhubungan dengan tujuan jangka panjang, kebijakan strategis organisasi, atau perencanaan jangka panjang. Namun, gaya ini mungkin kurang tepat dalam beberapa situasi, seperti ketika masalahnya sederhana, memerlukan penyelesaian cepat, pihak lain tidak memprioritaskan hasil, atau kurang memiliki keterampilan pemecahan masalah. (Pratiwi, 2021)

5. Kompromi (Compromising)

Kompromi merupakan suatu proses pertukaran kepentingan, yang mana setiap pihak memperoleh manfaat dengan memberikan sesuatu sebagai timbal balik. Proses ini memerlukan analisis berbagai aspek, strategi negosiasi yang melibatkan pertukaran kepentingan, serta pencarian titik temu yang menguntungkan semua pihak. Dalam kompromi, tidak ada yang mendapatkan semua keinginannya, namun, para pihak dapat menerima hasil akhir dengan cukup puas. Meskipun masing-masing pihak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu berkorban dan mungkin merasa kurang puas, kompromi biasanya menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama. Ketika semua pihak menganggap kompromi sebagai solusi yang adil, penyelesaian konflik dapat tercapai dengan efektif. Namun, kelemahan kompromi dalam manajemen proyek adalah risiko mengorbankan aspek-aspek penting proyek untuk keuntungan jangka pendek, seperti mengurangi standar keselamatan atau kualitas demi penghematan biaya. (Hutami et al., 2022)

3.2.3 Kelompok (In-Group)

Dalam konteks kelompok sosial, istilah *in group* merujuk pada bagian dari kelompok sosial di mana individu atau anggota kelompok mengidentifikasi bahwa dirinya memiliki kesamaan dengan seseorang. Sikap kelompok ini muncul karena adanya simpati dan perasaan kedekatan dengan anggota lainnya. *In group* biasanya terbentuk dari kesamaan karakteristik, seperti suku, agama, etnis, atau kepentingan bersama. Anggota kelompok *in group* umumnya merasakan kedekatan dan saling mendukung satu sama lain, sementara mereka mungkin merasa lebih jauh dari kelompok lain yang dianggap sebagai *out group*. (Gençer, 2019)

Kelompok memiliki kesadaran akan identitas kolektif anggota memiliki perasaan bersama tentang menjadi bagian dari kelompok tertentu solidaritas ada loyalitas dan dukungan diantara anggota kelompok. Norma dan nilai yang ada dalam anggota kelompok meliputi berbagi norma, nilai, dan keyakinan yang menjadi panduan perilaku mereka. Diskriminasi Terselubung Anggota sering menunjukkan kecenderungan untuk memperlakukan orang luar atau *out-group* secara berbeda, terkadang dengan prasangka atau sikap eksklusif. Kelompok in-group ini penting dalam membentuk identitas sosial seseorang dan sering memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain terutama dalam lingkungan yang memiliki beragam kelompok sosial atau budaya. (Ayu et al., 2020)

Menurut Fearon, dikutip dalam penelitian oleh Putri, (2022), yang menjelaskan bahwa saat proses negosiasi tawar-menawar berjalan, para pihak mendengarkan, mengamati dan bertukar informasi tentang satu sama lain. Contohnya seperti kekuatan relatif, biaya dan manfaat perang, serta perkiraan output jika perang. Kemudian masing-masing pihak akan menganalisis arti penting dari masalah yang dihadapi ke pihak lain, komitmen mereka terhadap posisi tawar tersebut, dan kemampuan yang dapat mereka kumpulkan untuk mendukung atau mempertegas posisi itu. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses negosiasi antara pihak yang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4 Mappettu Ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © *Mapettu ada* dalam pernikahan adat bugis dapat di ketahui bahwa didalam pelaksanaan perkawinan dikatakan sah apabila telah melaksanakan beberapa prosesi yang dijalankan sesuai syariat Islam. Perwujudan suatu tradisi memiliki makna dan arti penting seperti prosesi *mappettu ada* yang merupakan wujud tradisi sebagai suatu komplek ide, gagasan, norma, nilai, peraturan serta yang lainnya. Prosesi *mappettu ada* ini merupakan tradisi yang diawali oleh ide serta gagasan masyarakat bugis yang kemudian menjadi tradisi yang memiliki nilai dan fungsi. (Wahyudin, 2020)
- Mappasiarekeng* berarti mengikat dengan kuat. Artinya, kedua belah pihak membuat komitmen yang kuat bersama, berdasarkan kesepakatan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan akan diputuskan pada tahap *mappettu ada*. seperti penentuan hari (*tanra esso*), uang panai/uang belanja (*dui menre'/dui balanca*), dan mahar (*sompa*). Pada proses perkawinan dimana keluarga akan banyak berkumpul, maka disahkan dan di informasikan ulang sebelum acara akad nikah dimulai. Apabila masih ada sisa dari hasil kesepakatannya yang belum terpenuhi maka diserahkan sepenuhnya pada saat itu juga. Karena sebagian dari masyarakat bugis yang tersebar diberbagai wilayah masih menerapkan budaya memberikan mahar sepenuhnya pada hari proses akad nikah yang akan dilaksanakan. (Hag, 2020)
- Sebelum masuk ke dalam acara *mapettu ada* sebelumnya telah melewati tahapan proses *massuro/madduta* ialah tahapan yang di lakukan sebelum masuk ke dalam prosesi *mapettu ada* yang mana proses acara ini adalah bagian dari acara adat yang resmi dengan rombongan keluarga laki-laki berpakaian yang lengkap dan sopan diantaranya dengan menggunakan songkok *recca* yang menjadi ciri khas masyarakat bugis dan perempuan memakai kebaya atau pakaian yang sopan lain nya. Dalam pertemuan ini adalah sebagai bentuk pinangan atau meminang dengan tujuan untuk menanyakan kesediaan dari pihak perempuan untuk dipinang serta kesediaan dari keluarga pihak mempelai perempuan untuk memberikan restu atau persetujuan untuk melangkah masuk ke dalam tahapan yang lebih jauh. (Khoiri et al., 2022)
- Dengan demikian, *mappasitinajang* bukan hanya sebuah kegiatan perencanaan praktis, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi budaya yang memperkuat ikatan sosial, meningkatkan pemahaman antar keluarga, dan melestarikan prinsip-prinsip keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini mengajarkan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam merencanakan langkah-langkah ke depan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. (Fatmawati, 2018)

Sejatinya tradisi *mappettu ada* tujuannya adalah untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara madduta. Oleh karena itu, apabila pada acara *madduta*, lamaran laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan maka pada pelaksanaan *mappettu ada* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah- masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. (Hakim, 2023)

Dalam prosesi acara *Mappetu Ada* dalam pernikahan adat bugis, Akan dibicarakan berbagai hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan yang meliputi antara lain :

1. Matanra eso (Penentuan hari)

Tradisi *Mappettu Ada* merupakan kebiasaan yang telah lama diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur suku bugis dan masih dilestarikan hingga saat ini. Pelaksanaannya dilakukan sebelum pernikahan dan mengandung makna serta filosofi tersendiri bagi masyarakat bugis. Setiap tetua adat memiliki cara berbeda dalam menentukan hari baik atau buruk untuk pernikahan. Meskipun demikian, masyarakat meyakini bahwa ketika mereka menggunakan satu perhitungan dari salah satu tetua adat, maka perhitungan lainnya akan di kesampingkan karna telah meyakini bahwa perhitungan yang di gunakan oleh tetua adat adalah perhitungan yang terbaik untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa metode yang di gunakan tetua adat dalam menentukan hari h acara pernikahan. Perhitungan menggunakan yang namanya bintang dua belas dalam penentuan harinya. Yang dihitung berdasarkan bulan arab yang juga lengkap dengan tanggalnya. Dalam perhitungannya melihat hari-hari baik atau buruk berdasarkan simbol yang berbentuk seperti kalender, dari berbagai simbol tersebut memiliki maksud tersendiri. (Fajriyah et al., 2024)

Kemudian terdapat petunjuk kepercayaan yang di percayai oleh masyarakat bugis mengenai bulan-bulan yang baik atau buruk untuk melaksanakan pernikahan yaitu :

Muharram

Pada bulan ini dianggap akan sering bertengkar dan akan sering mengalami penyakit. Dipercayai juga sebagai bulan prihatin sehingga tidak dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut.

Syafar

Pada bulan ini diartikan baik selamat akhirnya, artinya akan banyak rezeki dan selamat pada akhirnya.

Rabiul Awal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Halaman 22 dari 22 | UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bulan ini diartikan akan mendapat kesusahan akhirnya, artinya bulan ini tidak baik dalam melaksanakan pernikahan, akan banyak masalah dan banyak bala. Bulan ini dianggap sebagai bulan keramat diartikan juga dengan kesialan dan kematian.

Rabiul Akhir

Pada bulan ini diartikan mendapat sehat afiat akhirnya, artinya pada bulan ini baik untuk melaksanakan pernikahan sebab akan menemukan banyak kenikmatan.

Jumadil Awal

Pada bulan ini diartikan mendapat rezeki labe (lancar).

Jumadil akhir

Pada bulan ini diartikan tiada mufakat akhirnya, artinya dalam pernikahan akan sering mengalami perselisihan karena sering kali terjadinya selisih paham (bentrok).

Rajab

Pada bulan ini diartikan mendapat sakit akhirnya, artinya pernikahan akan berjalan namun akan mendapat sakit akhirnya.

h. Sya'ban

Pada bulan ini diartikan selamat berulih harta, artinya Menandakan kebaikan dan keberuntungan dalam segala aspek kehidupan.

i. Ramadhan

Pada bulan ini pertanda diartikan berulih harta segera, artinya akan mendapatkan kelimpahan akan kekayaan.

Syawal

Pada bulan ini diartikan mendapat hiru hara, artinya kehidupan akan mengalami kesulitan dan akan terlilit hutang. Bulan ini dianggap bulan panas sehingga rumah tangga nantinya dipercaya tidak rukun sehingga dianggap bulan yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Zulkaidah

Pada bulan ini diartikan bisa memberikan berulih harta akhirnya, artinya baik apabila pernikahan yang dilangsungkan di bulan ini akan dilimpahi dengan kegembiraan dan kebahagiaan akhirnya;

Zukhijjah

Pada bulan ini diartikan akan mendapat berulih anak dan harta akhirnya, artinya akan banyak memperoleh harta, banyak anak banyak rezeki serta diberi keselamatan.

Pelaksanaan pemilihan hari pernikahan pada tradisi *Mappettu Ada* tergolong sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya. Dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosesnya, kedua pihak keluarga bermusyawarah untuk mencari hari baik pernikahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilmi, (2020) Setelah proses *Mappettu Ada* selesai, langkah selanjutnya menentukan *tanra esso* (tanggal pernikahan) kemudian *sompa* (mahar) dan *uang panai* (uang belanja) yang merupakan aspek penting dalam adat pernikahan Bugis. Keputusan diambil bersama oleh kedua pihak keluarga dengan mempertimbangkan waktu-waktu baik. (Fajriyah et al., 2024)

2. Uang Panai/Dui Belanca

Secara umum, masyarakat Bugis memandang bahwa *uang panai* memiliki tujuh makna utama, yaitu: *pertama*, Uang panai sebagai adat istiadat yang harus dilestarikan, *Kedua*, Uang panai sebagai harga diri keluarga, *Ketiga*, Penentuan uanga panai di ukur dari strata sosial dan jenjang pendidikan, *Ke empat*, Uang panai sebagai bentuk kemampuan finansial, *Kelima*, Uang panai untuk biaya pesta pernikahan, *Ke enam*, Uang panai sebgai simbol tanggung jawab laki-laki, dan *Ketujuh*, Uang panai sebgai bentuk komitmen keseriusan laki-laki.(Rinaldi et al., 2022). Saat ini, uang panai dipandang oleh masyarakat Bugis sebagai simbol gengsi yang telah menjadi tradisi. Akibatnya, setiap tahun besaran uang panai terus meningkat dan sering kali dijadikan ajang untuk menentukan strata sosial keluarga dan nilai tinggi bagi anak perempuan. Uang panai yang tinggi dianggap sebagai kebanggaan dan kehormatan bagi keluarga perempuan. Dalam proses lamaran, pembahasan pertama yang biasanya dilakukan adalah mengenai jumlah uang panai. Besaran uang panai bergantung pada lokasi atau daerah, di mana untuk lulusan SMA biasanya ditetapkan sekitar 50 juta rupiah. Sementara itu, perempuan dengan gelar S1 dapat dihargai antara 75 hingga 100 juta rupiah, dan untuk lulusan S2, nilainya bisa mencapai 150 juta rupiah atau lebih. Selain tingkat pendidikan, faktor latar belakang keluarga juga memengaruhi tingginya nilai uang panai. Jika calon pengantin perempuan berasal dari keluarga bangsawan atau berdarah biru, meskipun hanya lulusan SMA, uang panainya tetap akan bernilai tinggi. (Rinaldi et al., 2022)

Tradisi uang panai sendiri memiliki makna yang mendalam dan kompleks, dan tidak hanya sebatas pemberian uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan uang panai sendiri memiliki makna.

Penghormatan dan Penghargaan

Uang panai melambangkan rasa hormat dan penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya. Pemberian uang panai menunjukkan keseriusan dan komitmen calon suami untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya. (Rinaldi et al., 2022)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Simbol Tanggung Jawab

Uang panai juga diartikan sebagai simbol tanggung jawab calon suami untuk menafkahi dan melindungi istrinya kelak. Nilai uang panai yang diberikan mencerminkan kemampuan dan kesiapan calon suami untuk memikul tanggung jawab tersebut. Pembiayaan pernikahan uang panai secara tradisional digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pernikahan, seperti pesta pernikahan, mas kawin, dan kebutuhan lainnya. Hal ini meringankan beban pihak perempuan dalam mempersiapkan pernikahan. (Juhansyah et al., 2021)

Memperkuat Hubungan Keluarga

Tradisi uang panai membantu memperkuat hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Prosesi penyerahan dan penerimaan uang panai menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan. (Ilmi, 2020)

Mempertahankan Nilai Budaya

Uang panai merupakan bagian penting dari budaya Bugis-Makassar yang perlu dilestarikan. Tradisi ini menjadi identitas dan pembeda budaya bugis dengan budaya lain. Dari beberapa kali pengamatan observasi atau pra reset yang dilakukan oleh peneliti pada tradisi *mappettu ada* terkhususnya dalam penentuan jumlah uang panai seperti yang dikatakan oleh Bapak firdaus, ternyata benar bahwa uang panai ialah sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki laki terhadap mempelai perempuan dan juga sebagai simbol tanggung jawab suami terhadap istri atas kewajibannya kelak. Budaya uang panai yang dilaksanakan dulu dengan sekarang sangatlah berbeda karena setiap zaman budaya atau tradisi pasti akan selalu berkembang seperti halnya dengan saat ini kita memasuki zaman modernisasi. Zaman di mana semuanya berkembang dengan pesat bukan hanya teknologi yang berkembang tetapi adat atau budaya pernikahan dan uang panai juga ikut berkembang dengan sangat pesat karena ditopang dengan adanya beberapa unsur seperti halnya zaman yang dulu dengan sekarang berbeda dan harga bahan pokok yang setiap hari atau setiap zaman pasti akan lebih berkembang. (Putri, 2022)

3. **Sompa/Mahar**

Sompa/mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan di nikahnya, baik itu berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah. Pada pelaksanaan *mappettu ada*, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mengundang seluruh anggota keluarga, kerabat, masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dan memeriahkan prosesi *mappettu ada*.

Selain melakukan pengikatan janji, kegiatan mapettu ada juga berupa pengumuman kepada keluarga, kerabat, dan seluruh hadirin mengenai hal-hal yang menjadi keputusan akhir yang di sepakati oleh kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai *tanra esso*, *uang panai*, dan *sompa*. (Wahyudin, 2020)

2.5 Pernikahan Adat Bugis

Pernikahan adat bugis harus melalui tahapan adat yang mana inti dari tahapan awal sebelum di gelarnya penikahan ialah tahapan *Mappettu Ada* tahap ini adalah salah satu tahapan penting dalam melaksanakan pernikahan adat Bugis. *Mappettu Ada* berarti "memutuskan kata-kata" atau "bermusyawarah", dan merupakan momen di mana keluarga kedua belah pihak, yakni keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, berkumpul untuk merundingkan dan membahas mengenai syarat-syarat pernikahan. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian panjang pernikahan adat bugis sebagai syarat dalam nilai-nilai budaya, adat, dan etika masyarakat bugis. Berikut adalah rangkaian prosesi dalam pernikahan adat Bugis :

1. Mappuce-puce (Menyelidiki)

Sebelum proses *Mappettu Ada* dilakukan, keluarga dari pihak laki-laki terlebih dahulu akan melakukan proses *Mappuce-puce*, yang artinya "menyelidiki" atau "memperhatikan". Pada tahap ini, keluarga laki-laki akan menyelidiki secara diam-diam tentang latar belakang keluarga perempuan, status sosial, sifat, dan perilaku calon mempelai perempuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon mempelai perempuan cocok dan sesuai dengan harapan keluarga laki-laki. (Khoiri et al., 2022)

2. Madduta (Meminang)

Setelah keluarga laki-laki merasa cocok dengan calon mempelai perempuan, mereka kemudian melakukan *Madduta*, yaitu tahap meminang secara resmi. Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengirim utusan (biasanya seorang tetua atau orang yang dihormati) untuk menemui keluarga perempuan dengan tujuan mengutarakan niat baik mempelai laki-laki untuk meminang mempelai perempuan. (Haq, 2020)

Dalam *Madduta*, utusan dari keluarga laki-laki akan menyampaikan maksud tujuan nya untuk meminang dan membicarakan hal-hal umum seperti memperkuat hubungan kedua belah pihak dalam mempertegas keseriusan niat meminang.

3. Mapettu Ada (Musyawarah)

Setelah pinangan di acara *madduta* diterima oleh keluarga perempuan, dilanjutkan dengan prosesi *Mapettu Ada*, yang merupakan inti dari pernikahan adat Bugis. Pada prosesi ini, kedua keluarga melakukan

musyawarah dan merundingkan beberapa hal penting terkait pernikahan.

Beberapa hal yang dibahas dalam prosesi *Mappettu Ada* :

a) Uang Panai, Ini adalah salah satu pembahasan utama dalam *Mappettu Ada*. Uang Panai' adalah harta atau uang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk keseriusan. Jumlahnya bervariasi tergantung pada status sosial, latar belakang pendidikan, dan kecantikan mempelai perempuan.

b) Sompas, Selain *uang panai*', *sompas* adalah bentuk mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang biasanya berupa barang atau harta benda seperti emas, perhiasan, atau hal-hal simbolis lainnya.

c) Persembahan *Bosara*, Keluarga juga membicarakan berbagai jenis permintaan *bosara* yang akan disiapkan oleh pihak laki-laki, untuk mengiringi uang panai seperti pakaian perempuan, sepatu, dan barang-barang make up.

d) Tanggal Pernikahan: Keluarga juga akan memutuskan tanggal pernikahan, yang biasanya dipilih berdasarkan hari-hari baik menurut tradisi atau keyakinan keluarga. (Nurfadillah et al., 2021)

4. Mappacci (Malam Pacar)

Setelah *Mapettu Ada* disepakati dan tanggal pernikahan ditetapkan, selanjutnya adalah prosesi *Mappacci* yang dilakukan sehari sebelum pernikahan. *Mappacci* adalah upacara adat yang melibatkan pemakaian daun pacar (daun henna) di tangan mempelai. Ini adalah simbol pembersihan diri dan berdoa untuk kelancaran pernikahan. *Mappacci* biasanya dihadiri oleh keluarga besar dan teman-teman kedua mempelai. Prosesi ini dipimpin oleh orang tua atau tetua adat, di mana mereka meletakkan daun pacar di tangan mempelai sebagai tanda berkat. Daun pacar dipercaya dapat membersihkan jiwa mempelai dan membawa keberuntungan. (Hartini et al., 2022)

5. Akad Nikah

Setelah rangkaian acara *Mappacci*, keesokan harinya dilaksanakan Akad Nikah, yang merupakan inti dari pernikahan dalam Islam. Pada tahap ini, dilangsungkan prosesi ijab kabul yang dipimpin oleh penghulu atau tokoh agama setempat. Selain prosesi ijab kabul, ada juga pembacaan doa untuk memohon keberkahan bagi kedua mempelai. Setelah akad nikah, mempelai laki-laki memberikan mahar atau *sompas* kepada mempelai perempuan sebagai bagian dari kewajiban dalam pernikahan Islam. (Fajriyah et al., 2024)

6. Mappacing (Pemberkatan Pernikahan)

Setelah akad nikah selesai, prosesi dilanjutkan dengan acara *Mappacing*. Ini adalah acara adat yang bertujuan untuk memberikan restu



7. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
8. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkat kepada kedua mempelai. Keluarga besar, sahabat, dan tamu yang hadir turut memberikan doa dan harapan baik bagi mempelai. (Haq, 2020)

Resepsi Pernikahan (Mappettu Maja)

Sebagai penutup dari rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis adalah *Mappettu Maja*, yaitu acara resepsi pernikahan. Pada acara ini, keluarga kedua mempelai mengundang para tamu untuk merayakan pernikahan mereka. Mempelai laki-laki dan perempuan akan tampil dengan pakaian adat yang mewah dan disambut oleh keluarga besar serta tamu undangan. Widyawati, (2018) Dalam acara ini, kedua keluarga akan mempersembahkan berbagai macam makanan adat, dan ada hiburan seperti tari-tarian adat atau musik tradisional bugis. (Widyawati, 2018)

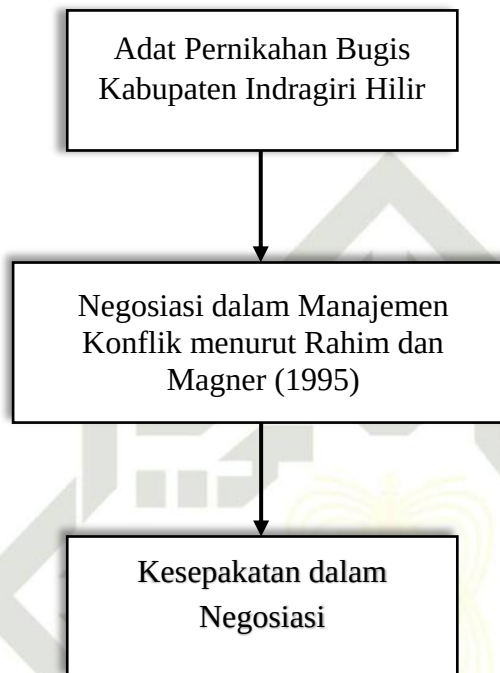
8. Mapparola (Pulang ke Rumah Suami)

Setelah resepsi pernikahan selesai, mempelai perempuan akan diantar ke rumah suaminya dalam prosesi *Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan secara simbolis meninggalkan rumah keluarganya dan bergabung dengan keluarga suami. Tradisi *mappettu ada* bukanlah sekedar aktivitas biasa melainkan tradisi khas yang sarat dengan nilai-nilai filosofis dan simbolis, sehingga dapat dilihat sebagai rangkaian upacara adat. Peristiwa tersebut oleh masyarakat bugis diadakan pada saat seseorang hendak melansungkan ikatan perkawinan, tradisi ini mempertemukan keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai Perempuan. tradisi *mappettu ada* adalah penanda yang menunjukkan seorang pria telah *itangke* atau telah diterima lamarannya secara resmi oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan. (Khoiri et al., 2022)



2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan yang akan menguraikan, menemukan dan mencari informasi berkaitan dengan Negosiasi dalam Kelompok (In-group) Pada Tradisi *Mappettu Ada* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dari itu, metode penelitian Kualitatif Deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan, menggambarkan, menggali dan mendeskripsikan tentang bagaimana proses Negosiasi dalam Kelompok *in-group* Pada Tradisi *Mappettu Ada* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah bahwa terlebih dahulu peneliti mencari literasi dan teori yang berkaitan dengan penelitian, kemudian teori tersebut dibandingkan dengan kondisi lapangan penelitian.

Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana proses Negosiasi dalam *Kelompok In-group* Pada Tradisi *Mappettu Ada* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir, Maka butuh melakukan observasi pada apa yang dilakukan oleh atau aktor (cultural behavior). Aktivitas atau pesan apa yang disampaikan oleh aktor (speech behaviour). Aktivitas ini dilaksanakan untuk membuat deskripsi dan analisis terhadap Negosiasi Dalam Kelompok *In-group* Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Kirk dan Miller dalam bukunya Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasanya maupun peristilahannya. Selanjutnya menurut Bagi Bogdan dan Taylor dalam Bukunya samsu mendefinisikan metodologi kualitati sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Kusumastuti & Khoiron, 2019)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang masyarakatnya mayoritas suku bugis dan masih menjalankan tradisi *Mappettu Ada* dalam adat pernikahan suku bugis.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data Penelitian

© Sumber penelitian disebut juga dengan sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data. Jika peneliti menggunakan teknik kuesioner dan wawancara dalam mengumpulkan data maka sumber datanya disebut dengan responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, mendengar dan mencatat tanpa perantara. Penelitian berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan. Tentang Bagaimana Negosiasi Dalam Kelompok (In-group) Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang membantu peneliti. Data sekunder data yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam suatu penelitian, baik itu berupa catatan atau laporan data dari hasil dokumentasi. Data Sekunder berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga menjadi lebih informatif bagi pihak lain. Data ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang kita butuhkan. (Kusumastuti & Khoiron, 2019)

4 Informan Penelitian

Pada metode penelitian kualitatif di mana untuk memperoleh sumber datanya dibutuhkan seorang narasumber (manusia) yang di mana memiliki peran untuk mendapatkan informasi. Narasumber juga dapat disebut sebagai informan. Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Informan penelitian adalah orang yang mampu memberikan gambaran dan cerita yang mendetail tentang dirinya dan terutama tentang orang lain, situasi, kondisi, atau peristiwa di lokasi penelitian. Orang-orang yang akan dijadikan sebagai informan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang akan diteliti dan memiliki pengetahuan yang benar-benar mengetahui tentangnya. Pihak-pihak yang memberikan informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Ust. H. Sultan Aras	Tetua Adat
2.	Drs. Muhammad Subair	Tokoh Mappettu Ada
3.	Firdaus, S.Sos.	Tokoh Mappettu Ada
5.	Syuhdi Amin, S.Pd.I.	Tokoh Mappettu Ada
6.	Supriansyah, S.Sos., M.Si.	Anggota KKSS
7.	Herawati	Indo Botting

Sumber: Informan diatas adalah tokoh adat diberbagai wilayah kabupaten Indragiri Hilir

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh peneliti untuk mendapatkan informasi data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

3.3.1 Observasi

Metode observasi diterapkan untuk mengamati secara langsung tentang bagaimana Negosiasi Dalam Kelompok (In-group) Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir. Observasi dilaksanakan dengan menggunakan panduan observasi yang telah disiapkan sebelumnya untuk memudahkan dan dapat membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Panduan tersebut kemudian dikembangkan dan diperbaharui kembali selama peneliti berada dilokasi penelitian. Hasil dalam pengamatan didokumentasikan dalam catatan, rekaman, gambar, foto atau lainnya yang dapat untuk dijadikan bahan dalam analisis penelitian.

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. (Suharismi, 2010) observasi yang diterapkan dengan jalan peneliti pengamatan langsung kedalam lingkungan di mana penelitian itu dilaksanakan disertai dengan pencatatan terhadap hal-hal yang ada yang bersangkutan dengan informasi data yang dibutuhkan. Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi lokasi penelitian dan untuk mengumpulkan semua data yang bersangkutan tentang bagaimana Negosiasi Dalam Kelompok (In-group) Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir serta fenomena - fenomena yang tampak dan berhubungan dengan Negosiasi Dalam Kelompok *In-group* Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.2 Wawancara

© Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. (Kusumastuti & Khoiron, 2019)

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau terpimpin. Wawancara dilaksanakan kepada subjek penelitian, yaitu tokoh masyarakat, remaja, dan Perangkat Desa di beberapa wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan metode wawancara disini untuk memperoleh data tentang bagaimana Negosiasi Dalam Kelompok *In-group* Pada Tradisi *Mappettu Ada* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir.

3.6 Validitas Data

Agar data yang telah ditemukan dapat bersifat benar dan valid, maka peneliti harus melakukan pembuktian dengan menggunakan Triangulasi Data untuk menggabungkan data yang berasal dari teknik pengumpulan data observasi dan wawancara ke dalam satu data utama. Oleh sebab itu, validitas data berperan sebagai sebuah hal yang dapat membuktikan bahwa suatu hal yang diamati dan dijelaskan oleh peneliti sesuai dengan apa yang ada dan benar terjadi. Adapun metode pemeriksaan keabsahan data yang akan peneliti lakukan adalah dengan membandingkan. Data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang yang memiliki jabatan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Triangulasi data ini peneliti gunakan dalam penjabaran permasalahan dalam skripsi ini nantinya. Hal ini menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan mengenai Negosiasi Dalam Kelompok (*In-group*) Pada Tradisi *Mappettu Ada* dalam Pernikahan Adat Bugis.

Data yang diperoleh melalui metode observasi oleh peneliti akan dibandingkan dengan metode wawancara maupun dokumentasi yang tersedia. Melalui triangulasi ini diharapkan data yang peneliti peroleh benar benar peruji keabsahan dan sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan serta dapat diuraikan dalam pembahasan peneliti nantinya.



3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data; Salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilih data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian. (Rijali, 2018)

2. Penyajian data. Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. (Rijali, 2018)

3. Penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurang. (Rijali, 2018)

1. Diberang dan menguji sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa izin dari penerbit.
2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi buku ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa izin dari penerbit.
2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi buku ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Profil Kabupaten Indragiri Hilir Letak Geografis/Keadaan Alam

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan daerah selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 12.207 km² berpenduduk kurang lebih 705.041 jiwa yang terdiri dari dari berbagai etnis. Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “ Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “ Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak ditinggikan 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. (Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, 2024)

0 36'	Lintang Utara
1 07'	Lintang Selatan
104 10'	Bujur Timur
102 32'	Bujur Timur

Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Batas Kabupaten Indragiri Hilir

No	Batas	Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Pelalawan
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
3.	Sebelah Timur	Provinsi Kepulauan Riau
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber : RPJM Kabupaten INHIL 2015-2019

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.367.551 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya di mana tanah-tanah

tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk pulau-pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah pada sektor ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu faktor pendukungnya adalah dengan memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya.

Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industri. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

4.2 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal dengan sebutan “Kabupaten Seribu Marit” terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 11.605,97 km² terdiri atas 20 (dua puluh) kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) kelurahan, 203 (dua ratus tiga) Desa, 1.492 Rukun Warga (RW) dan 4.819 Rukun Tetangga (RT). Ke 20 (dua puluh) kecamatan tersebut, yaitu : Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Kuindra, Concong, Gaung Anak Serka, Gaung, Enok, Tanah Merah, Sungai Batang, Reteh, Mandah, Keritang, Kemuning, Pelangiran, Pulau Burung Teluk Belengkong dan Mandah merupakan kecamatan terbesar dengan luas, 579,24 km² atau 12,17% persen dari luas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Kecamatan Sungai Batang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 145,99 km² atau 1,26% persen dari luas Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemekaran Kabupaten Indragiri, Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Kabupaten Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 52 53 057/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Mei 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

4.3.1 Visi Misi Kabupaten Indragiri Hilir

4.3.1.1 Visi

Visi, berdasarkan pasal Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, visi dan misi dalam RPJMD merupakan visi dan misionis kepala Daerah terpilih.

Visi dan misi kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama didepan DPRD menjadi dokumen Negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala Daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Disamping itu, visi dan misi calon kepala Daerah tersebut juga harus dipadukan dengan visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, yaitu: Tahun 2013-2018 “Spirit Baru Inhil Menuju Kabupaten Yang Maju, Bermarwah Dan Bermartabat”. Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang penjelasan sebagai berikut: Terjemahan visi terdapat 4 (empat) frase pembentuk visi yaitu:

1. Frase utama : Spirit baru Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)
2. Frase kedua : menuju Kabupaten yang maju
3. Frase ketiga : menuju Kabupaten yang bermarwah
4. Frase keempat : menuju Kabupaten yang bermartabat

4.3.2 Misi

Misi, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdarakan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena palinng aktual atau yang dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) Tahun sebelumnya serta memiliki jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. (Kinanda et al., 2021)

4.3. Demografi Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota kabupaten di Tembilahan. Wilayah ini memiliki beragam demografi, mencerminkan keragaman etnis dan karakteristik geografis yang memengaruhi pola pemukiman penduduknya. Berikut adalah beberapa aspek demografi kependudukan sesuai data pemerintah kabupaten indragiri hilir tahun 2024 sebagai berikut :

Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun terakhir yang tersedia, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 705.041 jiwa. Populasi ini tersebar di berbagai kecamatan, dengan kepadatan penduduk yang bervariasi.

Etnisitas

Kabupaten ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis, dengan suku Melayu sebagai mayoritas. Selain itu, ada juga kelompok etnis lain seperti Bugis, Jawa, Minang, dan Banjar yang berbaur dengan penduduk lokal. Masyarakat ini hidup berdampingan dalam lingkungan yang multikultural.

Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menganut agama Islam. Namun, terdapat juga pemeluk agama lain seperti Kristen dan Budha dalam jumlah yang lebih kecil.

4.4. Penyebaran Penduduk

Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pesisir atau sekitar sungai-sungai besar yang melintasi wilayah ini, karena aktivitas ekonomi seperti perikanan, pertanian kelapa, dan perdagangan lebih banyak terjadi di kawasan tersebut. Daerah pedalaman cenderung lebih jarang penduduk.

5. Pekerjaan dan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bekerja di sektor pertanian, terutama perkebunan kelapa dan kelapa sawit, serta perikanan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Selain itu, perdagangan dan usaha kecil menengah juga memainkan peran penting dalam perekonomian lokal.



6. Pendidikan dan Akses Kesehatan

Tingkat pendidikan di wilayah ini terus berkembang, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Pemerintah setempat terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan publik untuk mendukung perkembangan masyarakat.

Demografi Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki populasi yang beragam dengan latar belakang budaya, pekerjaan, dan agama yang beragam pula.

Masyarakat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran penting dalam struktur demografi dan sosial daerah tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, suku Bugis merupakan etnis pendatang dengan jumlah sekitar 150.816 jiwa, menjadikannya sebagai kelompok etnis terbesar ketiga setelah Melayu dan Banjar.

Presentasi Suku Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir

Persentase : Suku Bugis menyumbang sekitar 27,6% dari total populasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, yang diperkirakan sekitar 705.041 jiwa.

Distribusi : Distribusi masyarakat bugis di kabupaten indragiri hilir tersebar di beberapa desa, dengan konsentrasi tinggi di Desa Kota Baru Seberida Desa Pulau Kecil, dan Desa Benteng di mana hingga 80% penduduknya adalah masyarakat Bugis. Dan di Desa Benteng, hampir 100% dari penduduknya ialah berasal dari masyarakat yang ber suku Bugis. (Afkari et al., 2011)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- Hak C
Dilindungi Undang-Undang
1. Dile
a. Pen
b. Pen
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian penulis serta setelah melalui pembahasan yang berlandaskan teori mengenai bagaimana proses Negosiasi pada Tradisi Mappettu Ada dalam Pernikahan Adat Bugis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam prosesi "*Mappettu Ada*", nilai-nilai manajemen konflik seperti Integrasi, Kompromi, dan Dominasi terjalin dalam dinamika interaksi sosial antar keluarga, masyarakat, dan tokoh adat. Prosesi ini tidak hanya mencerminkan norma dan tata cara tradisional, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga keharmonisan, menghormati otoritas, dan menegosiasikan solusi yang adil. Semua gaya manajemen konflik tersebut diterapkan sesuai dengan konteks adat dan budaya Bugis, sehingga prosesi pernikahan dapat berjalan lancar, penuh kehormatan, dan tetap menjaga hubungan baik antar keluarga.

Proses komunikasi budaya dalam lamaran adat Bugis melalui tradisi mappettu ada mencerminkan strategi manajemen konflik yang kompleks dan terintegrasi. Berdasarkan kerangka teori Rahim dan Magner, pendekatan penyelesaian konflik dalam tradisi ini menunjukkan keseimbangan antara integrasi, kompromi, dan dominasi yang bermakna. Dalam praktiknya, integrasi terlihat dari mekanisme musyawarah inklusif yang melibatkan multipihak, mulai dari keluarga inti hingga tokoh masyarakat. Proses ini dirancang untuk menghasilkan kesepakatan yang memperhatikan kepentingan seluruh pihak dengan mempertimbangkan keragaman perspektif dan kebutuhan masing-masing. Kompromi dilakukan melalui negosiasi dialogis yang mengedepankan fleksibilitas dan saling pengertian. Para pihak secara aktif berupaya menemukan titik temu yang proporsional, tanpa mengorbankan prinsip fundamental budaya siri na pacce yang menjunjung martabat dan nilai kemanusiaan. Konsep dominasi dalam konteks ini tidak dipahami secara konvensional sebagai kekuasaan mutlak, melainkan tanggung jawab moral yang diemban oleh pemimpin adat. Mereka bertindak sebagai fasilitator yang menjaga keselarasan proses, memastikan setiap tahapan sesuai norma adat dan prinsip keadilan. Melalui pendekatan integratif tersebut, komunikasi budaya dalam tradisi mappettu ada berhasil mentransformasi potensi konflik menjadi momentum konstruktif. Proses ini tidak sekadar menyelesaikan persoalan, tetapi secara simultan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya dan harmoni sosial masyarakat Bugis.



6.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada:
 - a. Masyarakat Bugis

Masyarakat Bugis tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan budaya leluhur dan diharapkan para generasi muda dapat melestarikan kebudayaan, di mana budaya upacara mappacci adat pernikahan Bugis mengandung nilai-nilai dan maknanya pesan kehidupan yang bertujuan baik. Sebagai salah satu warisan budaya nusantara sudah menjadi kewajiban untuk merawat dan melestarikan kebudayaan suku Bugis dengan cara menghormati, dan menghargai mereka dari penyaringan budaya luar tumbuhkan kecintaan sejak dini terhadap budaya lokal.
 - b. Masyarakat Sekitar

Bagi Masyarakat Sekitar Diharapkan dapat memberikan input yang positif dalam upaya melestarikan, membina, dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya.
 - c. Pihak Pemerintah dan Tokoh Adat/Agama

Agar tetap mendukung serta mengawasi segala ketentuan adat pernikahan, dan berperan aktif menjaga, memelihara mengembangkan adat tersebut sebagai suatu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat Bugis di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan pemerintah dan para tokoh masyarakat untuk saling menjaga hubungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga interaksi antar berbagai pihak dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.
 - d. Peneliti Selanjutnya

Peneliti membatasi kajian hanya pada proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan, dan pihak lainnya yang relevan. Penelitian ini tidak akan mencakup seluruh rangkaian tradisi adat pernikahan secara menyeluruh, seperti prosesi ritual atau pelaksanaan akad nikah. Fokus pada negosiasi dilakukan untuk menggali secara mendalam dinamika interaksi, strategi komunikasi, serta penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman spesifik tentang peran negosiasi dalam membangun kesepakatan dan menjaga nilai-nilai budaya dalam tradisi adat Bugis.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Dikarya, S. (2018). Pengaruh Gaya Manajemen Konflik Terhadap Kepuasan Kerja Di Pemerintahan Kabupaten Boyolali. *Jurnal Manajemen*.
2. Hidayat, R., & Mifta Farid, M. (2022). Fenomena Pada Masyarakat Desa Belimbing Jaya, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim) Cultural Communication of Begubalan Marriage Traditions (Study of Phenomena in the Community of Belimbing Jaya Village, Belimbing District, Muara Enim Regency). *Studi Ilmu Komunikasi*, 01, 77–86. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsikom>
3. Niswah, N. (2023). Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar dan Bugis di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII (Issue I)*.
4. Amri, R. U. (2020). Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 54(1), 83. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.544>
5. Ari, A. P., Ridha, A. F., & Zaki, A. A. (2023). Integrasi Nasional Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Dalam Keberagaman. *Indigenous Knowlegge*, 2(6), 424–430.
6. Aulia, D. S., Julaiha, S., & Sudadi, S. (2024). Negosiasi sebagai Alternatif dalam Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 160–173. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i2.1648>
7. Charles, Y., Melay, R., & Tugiman. (2019). *the Mixing of Culture Bugis With Malay the Village Pebenaan Keritang Sub District Indragiri Hilir*. 1–15.
8. Damis, W. (2020). Vol. 13 No. 4 / Oktober – Desember 2020. *Holistik*, 13(4), 1–16.
9. Hajriyah, N., Wagiyem, W., & Rahmiani, N. (2024). Pemilihan hari pernikahan pada tradisi mappettu ada adat bugis punggur. *Ilmu Komunikasi*, 4(01), 115–134.
10. Ratmawati. (2018). Tudang Sipulung Sebagai Media Integrasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. *Walusuji*, vol.9(no.1), 211–224.
11. Hirmansyah, E. K., & Nurrahman, M. A. (2024). Membangun identitas nasional negara mesir melalui film studi kasus industri film mesir 2010 – 2020. *Kajian Budaya Dan Humaniora*, 6(3), 195–202.
12. Gulo, A. R. B., Silitonga, E., & Sarigih, M. (2020). Integrating dan Oblinging Sebagai Gaya Manajemen Konflik dalam Mengurangi Stres Kerja Perawat Pelaksana. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 242–249.
13. Hakim, A. (2023). *Rekonstruksi Nilai Budaya Mattangke pada Prosesi Mappettu Ada Masyarakat Bugis di Sidenreng Rappang*. 4(1), 1–12.
14. Handayani, B. L. (2022). Komunikasi negosiasi dalam tradisi pisauke. *Ilmu Komunikasi*, 1–14.
15. Haq, A. S. (2020). Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik. *Journal Of Islamic Family Law*, 10(2), 349–371. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>
16. Hartini, D., Ilhami, N., & Taufiqurohman, T. (2022). Membincang Akulturasi Pernikahan. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–24.

2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.1>

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk dicantumkan atau diterbitkan sebagai sumber referensi oleh orang-orang yang mempunyai wewenang khusus.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Huami, O. S., Sadarjoen, S. S., & Nugraha, S. (2022). Efektivitas Konseling Marital Untuk Mengembangkan Gaya Penyelesaian Konflik Yang Konstruktif Pada Pasangan. *Journal of Psychological Research*, 45–58. <https://doi.org/10.29313/schema.v0i0.11030>
- Junaidi, F. U. (2020). Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1(1), 21–27. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/767>
- Kamaluddin, J. (2018). Tradisi dan Modal Kultural Etnis Bugis di Riau dan Jambi. *Sosial Kegamaan*, 33(02), 126–141. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.80>
- Juanda, J., & Azis, A. (2022). The Bugis Culture in Marriage Proposal Communication. *Juanda, Juanda Azis, Azis*, 22(2), 204–218. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v22i2.29628>
- Muhansyah, Jasad, U., & Muhammad, F. (2021). Fenomena dan Implikasi Uang Panai Terhadap Pernikahan di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural). *Jurnal Mercusuar*, 2(3), 22–37.
- Junaidi, J. (2006). Komunikasi Dan Budaya: Menuju Masyarakat Multikultural. In *Jurnal Ilmu Budaya Unilak* (Vol. 3, Issue 1, p. 99753).
- Khoiri, A., Iswatingsih, D., & Sudjalil, S. (2022). Analisis Tanda Pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis-Bone Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce. *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(2), 133. <https://doi.org/10.30651/lf.v6i2.11698>
- Kurniawati, R. A., Madyan, S., & Jannah, S. (2024). Negosiasi Adat Dan Syari'at Dalam Prosesi Mambuka Lawang Sakepeng (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Untuk Pasangan Muslim Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah). *Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). METODE PENELITIAN KUALITATIF. *Metode Penelitian Kualitatif*, 4(1), 9–15.
- Rubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2023). Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>
- Mawahir, M. Z. (2019). Perkawinan dalam Perspektif Islam. *Iqtidsad*, 6(1), 50–72.
- Mudmahillah, D., Maulana Triyantoro, F., & Saiful Rizal, A. (2023). Strategi Dan Pendekatan Dalam Mengelola Konflik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 91–100.
- Mudzakkar. (2020). Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu Tinjauan Teoritis. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i2.643>
- Muhtarom, D. A., Widiyanarti, T., Junistian, F., & Karyana, Y. P. (2024). Peran Komunikasi Antar Budaya dalam Meningkatkan Pemahaman dan Toleransi Antar Bangsa. *Communication Studies Journal*, 1(3), 1–12.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurfadillah, Daeng, K., & AJ, A. A. (2021). KABUPATEN SOPPENG Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. *BENTUK DAN MAKNA UNGKAPAN KONOTASI DALAM PROSESI MAPETTUADA DI KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG*, 2, 1–12.
- Nurhadi, Z. F., Salamah, U., & Vidiyanti, T. (2018). Etnografi Komunikasi Tradisi Siraman Pada Prosepsi Pernikahan Adat Sunda. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2), 101–118. <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.531>
- Nurhasnah, N. (2024). Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Pedhu, Y. (2020). Gaya manajemen konflik seminaris. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(1), 38–47. <https://doi.org/10.29210/141000>
- Pratiwi, M. A. (2021). Perkembangan Teori Konflik Organisasi. *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 4(1), 51–65. <https://doi.org/10.52624/manajerial.v4i1.2209>
- Putra, A., & Shanaz, S. (2018). ETNOGRAFI KOMUNIKASI PADA UPACARA PERNIKAHAN BETAWI. *Lingkar Studi Komunikasi*, 4(2), 112.
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. *SSRN Electronic Journal*, October 2003. <https://doi.org/10.2139/ssrn.437684>
- Rahma, M. A., & Lestari, S. B. (2021). Manajemen Konflik Organisasi untuk Menjaga Komitmen dalam Unit Kegiatan Selam 387. *Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/26454>
- Ramdesa, A., Syahrizal, & Anwar, H. (2023). 3 1,2,3. *Sosial Budaya*, 20(2).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361–373. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>
- Ruminding, V., Tampake, T., & Harisantoso, I. T. (2022). Tradisi Tudang Sipulung Sebagai Basis Perdamaian Dalam Perspektif Gereja Toraja Jemaat Senti. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5, 57–64.
- Sani, A. (2019). Adaptasi Dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komerling Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional. *Siddhayatra: Jurnal Arkeologi*, 23(1), 13. <https://doi.org/10.24832/siddhayatra.v23i1.122>
- Sudirman, M., Mustaring, & Muliati, R. (2021). Eksistensi Tradisi “Mappatettong Bola” Masyarakat Suku Bugis Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Dalam Perspektif Hukum Islam. *Universitas Mulawarman, Samarinda, januari*, 5–24.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58.



<https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>

2. Usnan, U., & Kaharuddin, K. (2022). Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale. *Khazanah Keagamaan*, 10(2), 426–437. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i2.865>
3. Zailani, O., & Fatmawati, F. (2022). Komunikasi Opinion Leader pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau. *Journal of Intercultural ...*, Vol. 1(1), 66–78. <https://journal.rc-communication.com/index.php/JICS/article/view/31>
4. Widyadn. (2020). Mahar Pernikahan Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Lapri Kecamatan Sebatik Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2), 128–144. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.12>
5. Widyawati. (2018). Makna tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Sungai Guntung kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau. *Ilmu Komunikasi*, 5(2), 1–15.
6. Zainal, A., Suud, S., & Zainal, M. A. (2022). Negosiasi Adat dan Agama Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Sulawesi Tenggara. *Ilmu Komunikasi*.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Kunci

H. Sultan Aras	: Tetuah adat
Drs. Muhammad Subair	: Tokoh Mapettu ada
Firdaus, S.Sos	: Tokoh Mapettu ada
Syuhdi Amin, S.Pd	: Tokoh Mapettu ada

Informan Pelengkap

Supriyansyah S.Sos., M.Si	: Anggota KKSS Kabupaten Indragiri Hilir
Herawati	: Pemangku Adat/Indo Botting

PERTANYAAN WAWANCARA

Siapa saja yang terlibat dalam proses Negosiasi dalam tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis ?

Apa saja tahapan dalam prosesi tradisi *mapettu ada* dalam pernikahan adat bugis?

Faktor apa saja yang menjadi kunci untuk keberhasilan dalam proses Negosiasi pada prosesi *mapettu ada*? Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi dalam tradisi *mapettu ada*?

Di dalam tradisi *mapettu ada* dalam suku bugis apakah terdapat perbedaan dalam menjalankan proses tradisi mapettu ada?

Bagaimana peran tetuah adat dalam pelaksanaan proses negosiasi antar kedua belah pihak dalam tradisi mapettu adat?

Hal-hal apa saja yang menjadi topik pembicaraan atau pembahasan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada.

Bagaimana peran keluarga dalam prosesi mapettu ada?

Apa yang menjadi tantangan kelompok dalam tradisi mapettu ada?

NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN-GROUP) PADA TRADISI MAPETTU ADA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

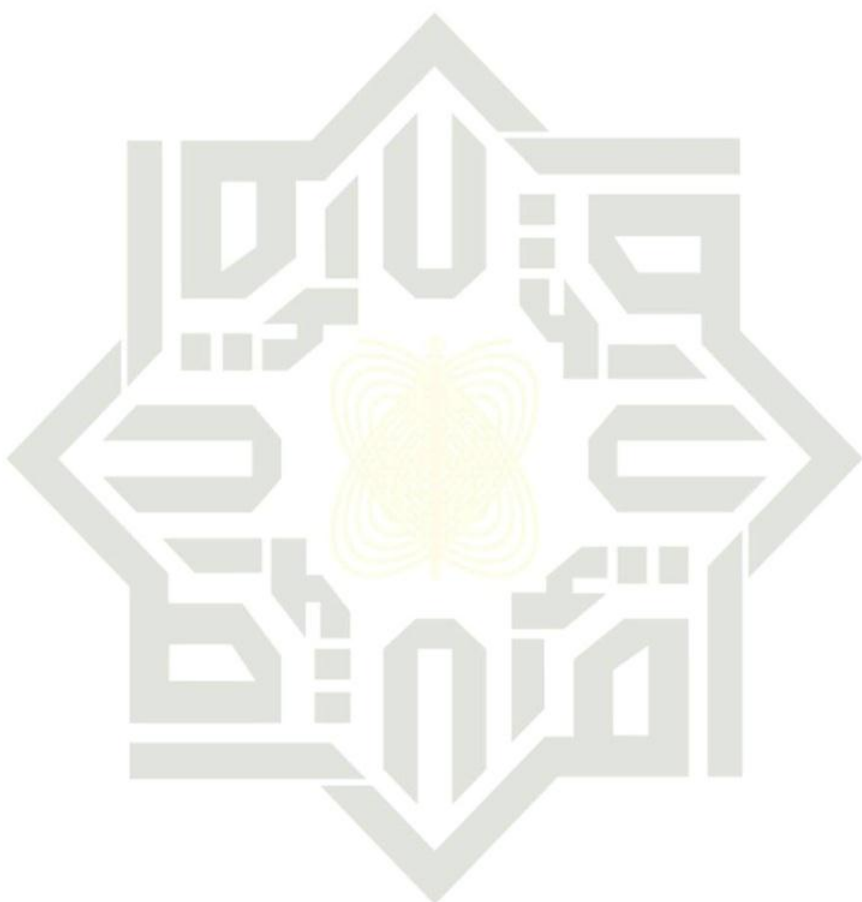
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
6. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : H. Sultan Aras
Tempat, Tanggal : Dum'at, 5 Juli 2024
Jabatan : Tetua Adat

Pertanyaan	Deskripsi
1. Siapa saja yang terlibat dalam proses Negosiasi dalam tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis ?	Dalam tradisi mapettu ada pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi acara ini yaitu pihak utusan dari kedua belah pihak baik antara laki-laki dan perempuan yakni pembicara dan keluarga besar baik laki-laki dan perempuan, serta tetua adat dan tokoh masyarakat, dan juga masyarakat setempat.
2. Apa saja tahapan dalam prosesi tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis?	Dalam menjalankan prosesi tradisi mapettu ada ini tahapan awalnya dimulai dengan pertemuan utusan keluarga laki-laki dengan utusan pihak keluarga perempuan di kediaman pihak mempelai perempuan untuk bernegosiasi mengenai syarat yang di ajukan keluarga pihak mempelai perempuan.
3. Faktor apa saja yang menjadi kunci untuk keberhasilan dalam proses Negosiasi pada prosesi mapettu ada? Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Faktor ekonomi mempelai pria dan keluarga yang menjadi faktor kunci keberhasilan serta faktor ini juga dapat menjadi hambatan dalam tradisi mapettu ada jika ekonomi kurang bisa memenuhi permintaan keluarga pihak perempuan.
4. Di dalam menjalankan tradisi mapettu ada dalam suku bugis apakah terdapat perbedaan dalam menjalankan proses tradisi mapettu ada?	Sesuai dengan pengalaman yang saya lihat di kelompok bugis semua cara menjalankan tradisi ini sama hanya saja yang membedakan itu penggunaan bahasa, dan juga makna tradisi mapettu ada bagi setiap subkelompok berbeda beda
5. Bagaimana peran tetua adat dalam pelaksanaan proses negosiasi antar kedua belah pihak dalam tradisi mapettu ada?	Kami selaku tetua adat menjadi penengah pada saat proses negosiasi
6. Hal-hal apa saja yang menjadi topik pembicaraan atau pembahasan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Yang menjadi topik pembicaraan ini adalah tentang uang panai, sompa, penentuan hari h, dan seputar pelaksanaan acara pernikahan nantinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada ?	
Bagaimana peran keluarga dalam prosesi <i>mapettu ada</i> ?	Sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menyetujui atau tidaknya terkait keputusan yang sedang di negosiasikan serta pengendali arus emosional dalam negosiasi pada tradisi <i>mapettu ada</i> .
Apa yang menjadi tantangan kelompok dalam tradisi <i>mapettu ada</i> ?	Yang menjadi tantangan saat ini bagi masyarakat bugis iyalah faktor ekonomi



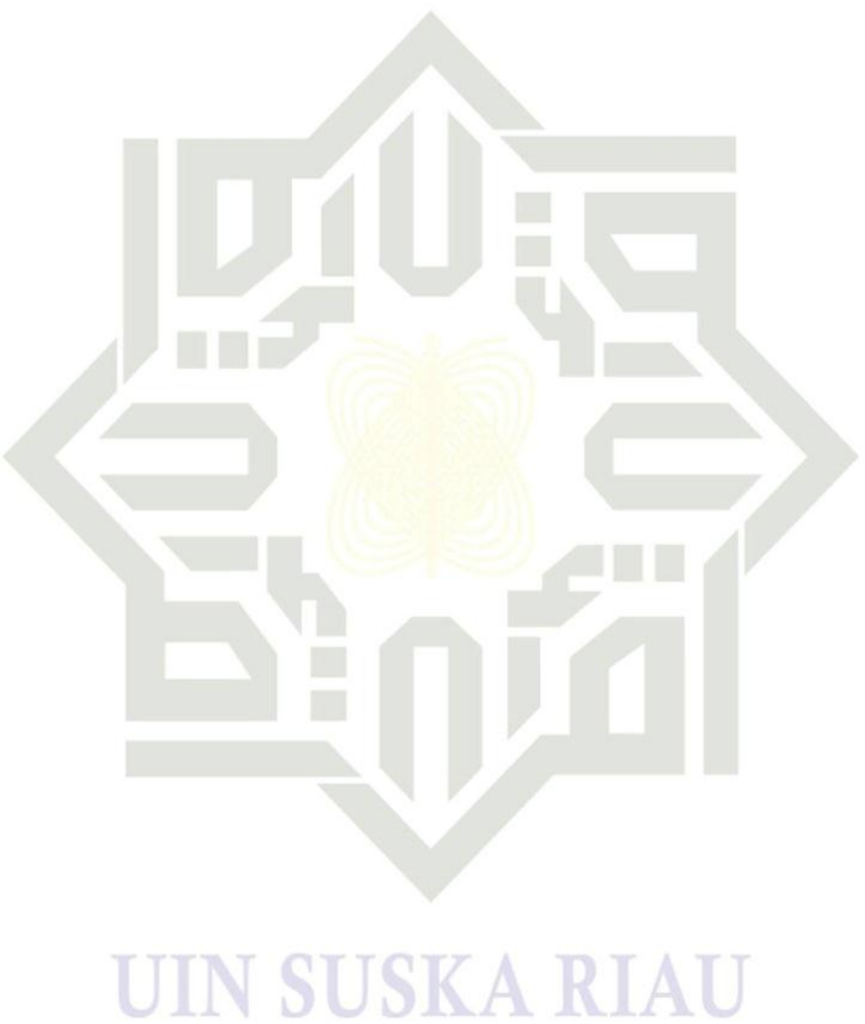
UIN SUSKA RIAU

NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN-GROUP) PADA TRADISI MAPETTU ADA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang untuk melakukan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama: Drs. Muhammad Subair
Tgl: Minggu, 14 Juli 2024
Jabatan: Tokoh Mappettu Ada

No.	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Siapa saja yang terlibat dalam proses Negosiasi dalam tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis ?	Pihak keluarga kedua mempelai, tua adat, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat
2.	Apa saja tahapan dalam prosesi tradisi <i>mapettu ada</i> dalam pernikahan adat bugis?	Tahapan nya itu mengutus utusan baik dari pihak laki-laki atau perempuan untuk saling bernegosiasi mengenai syarat pernikahan.
3.	Faktor apa saja yang menjadi kunci untuk keberhasilan dalam proses Negosiasi pada prosesi <i>mapettu ada</i> ? Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi dalam tradisi <i>mapettu ada</i> ?	Faktor ekonomi merupakan hal penting dalam menyukkseskan acara mapettu ada dan ekonomi juga dapat menjadi hambatan dalam prosesi ini.
4.	Di dalam tradisi <i>mapettu ada</i> dalam suku bugis apakah terdapat perbedaan dalam menjalankan proses tradisi mapettu ada?	Setau saya dalam menjalankan tradisi mapettu ada semua sama dalam menjalankanya hanya saja yang banyak perbedaan itu dalam prosesi pernikahan nya
5.	Bagaimana peran tetua adat dalam pelaksanaan proses negosiasi antar kedua belah pihak dalam tradisi mapettu ada?	Menjadi pihak penengah jika terjadi konflik antara kedua belah pihak
6.	Hal-hal apa saja yang menjadi topik pembicaraan atau pembahasan dalam proses negosiasi dalam tradisi <i>mapettu ada</i> ?	Pembahasan yang di fokuskan biasanya itu uang panai, sompa, penentuan hari h.
7.	Bagaimana peran keluarga	Sebagai penanggung jawab acara serta



dalam prosesi <i>mapettu</i> ada?	berperan dalam menentukan keputusan akhir terkait ha-hal yang menjadi topik pembicaraan
Apakah yang menjadi tantangan kelompok dalam tradisi <i>mapettu</i> ada?	Ekonomi menjadi tantangan dalam tradisi <i>mapettu</i> ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN-GROUP) PADA TRADISI MAPETTU ADA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan harus menyebutkan sumber atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

e. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

f. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

g. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

h. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

i. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

j. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

k. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

l. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

m. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

n. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

o. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

p. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

q. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

r. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

s. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

t. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

u. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

v. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

w. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

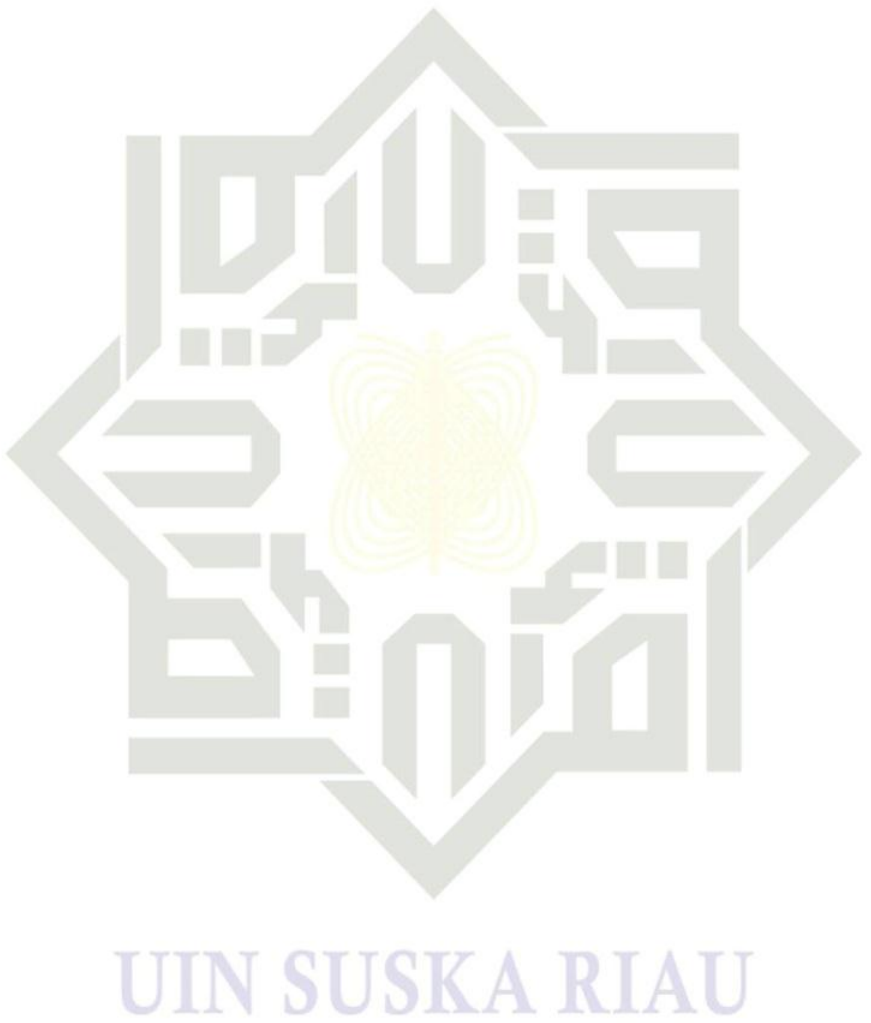
x. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

y. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

z. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Siapa saja yang terlibat dalam proses Negosiasi dalam tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis ?	Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak keluarga dari kedua belah pihak, tokoh adat, dan masyarakat setempat
2.	Apa saja tahapan dalam prosesi tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis?	Tahapan prosesi mapettu ada mengutus utusan dari pihak keluarga untuk datang bernegosiasi kepada pihak keluarga perempuan
3.	Faktor apa saja yang menjadi kunci untuk keberhasilan dalam proses Negosiasi pada prosesi mapettu ada? Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Faktor ekonomi menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam acara ini.
4.	Di dalam tradisi mapettu ada dalam suku bugis apakah terdapat perbedaan dalam menjalankan prosesi tradisi mapettu ada?	Dalam menjalankan tradisi mapettu ada ini yang saya lihat semua sama hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam segi bahasa dan makna dalam tradisi mapettu ada ini.
5.	Bagaimana peran tetua adat dalam pelaksanaan proses negosiasi antar kedua belah pihak dalam tradisi mapettu adat?	Sebagai pihak penengah dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak.
6.	Hal-hal apa saja yang menjadi topik pembicaraan atau pembahasan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Yang menjadi topik pembicaraan itu difokuskan di uang panai, sompa, dan penentuan hari acara pernikahan.

7. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Bagaimana peran keluarga dalam prosesi <i>mapettu ada</i>?	Sebagai penanggung jawab acara serta pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan.
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	8. Apa yang menjadi tantangan kelompok dalam tradisi <i>mapettu ada</i>?	Saat sekarang ini yang menjadi tantang itu faktor ekonomi karna harga bahan pokok sembako melonjak naik sedangkan harga pinang, kelapa. Dan sawit itu melonjak turun.



NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN-GROUP) PADA TRADIS MAPETTU ADA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

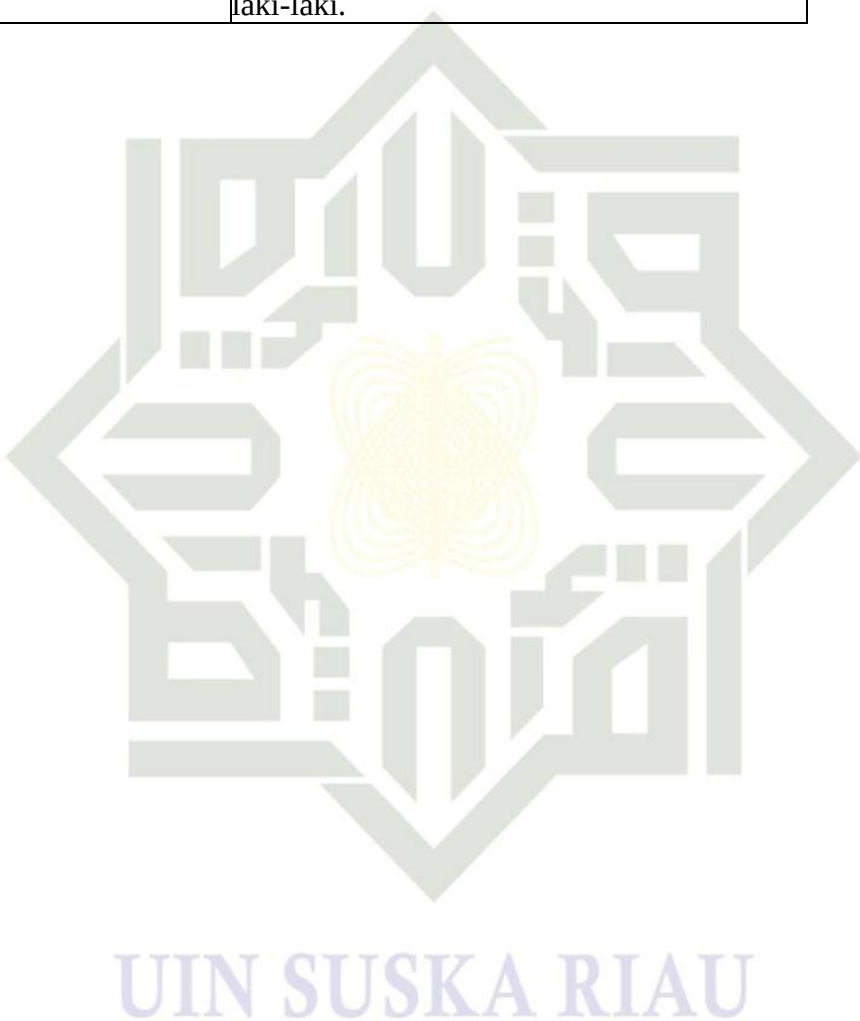
- Hak Cipta Ditang Undang
1. Dilarang untuk menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syuhdi Amin
Jum'at, 6 Agustus 2024
Tokoh Mappettu Ada

Pertanyaan	Deskripsi
1. Siapa saja yang terlibat dalam proses Negosiasi dalam tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis ?	Pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, tetua adat, tokoh adat.
2. Apa saja tahapan dalam prosesi tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis?	Tahapan prosesi mapettu ada yang pertama itu mengutus utusan dari keluarga untuk datang ke kediaman pihak perempuan untuk bernegosiasi mengenai syarat yang di ajukan kelaurga pihak mempelai perempuan.
3. Faktor apa saja yang menjadi kunci untuk keberhasilan dalam proses Negosiasi pada prosesi mapettu ada? Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Faktor ekonomi serta faktor dukungan keluarga
4. Dalam tradisi mapettu ada dalam suku bugis apakah terdapat perbedaan dalam menjalankan proses tradisi mapettu ada?	Tidak ada perbedaan dalam menjalankan tradisi mapettu ada hanya saja penggunaan bahasa serta makna dari setiap subkelompok berbeda beda.
5. Bagaimana peran tetua adat dalam pelaksanaan proses negosiasi antar kedua belah pihak dalam tradisi mapettu adat?	Sebagai pihak penengah
6. Hal-hal apa saja yang menjadi topik pembicaraan atau pembahasan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu	Mengenai uang panai, sompa, dan penentuan hari h acara pernikahan.

ada ?	
Bagaimana peran keluarga dalam prosesi <i>mapettu ada</i> ?	Sebagai pihak yang mempunyai andil atau peran penting dalam pengambilan keputusan
Apa yang menjadi tantangan kelompok dalam tradisi <i>mapettu ada</i> ?	Yang menjadi tantangan dalam tradisi <i>mapettu ada</i> adalah ketika strata sosial dan pendidikan keluarga dan pihak mempelai perempuan lebih tinggi dari pihak keluarga laki-laki.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



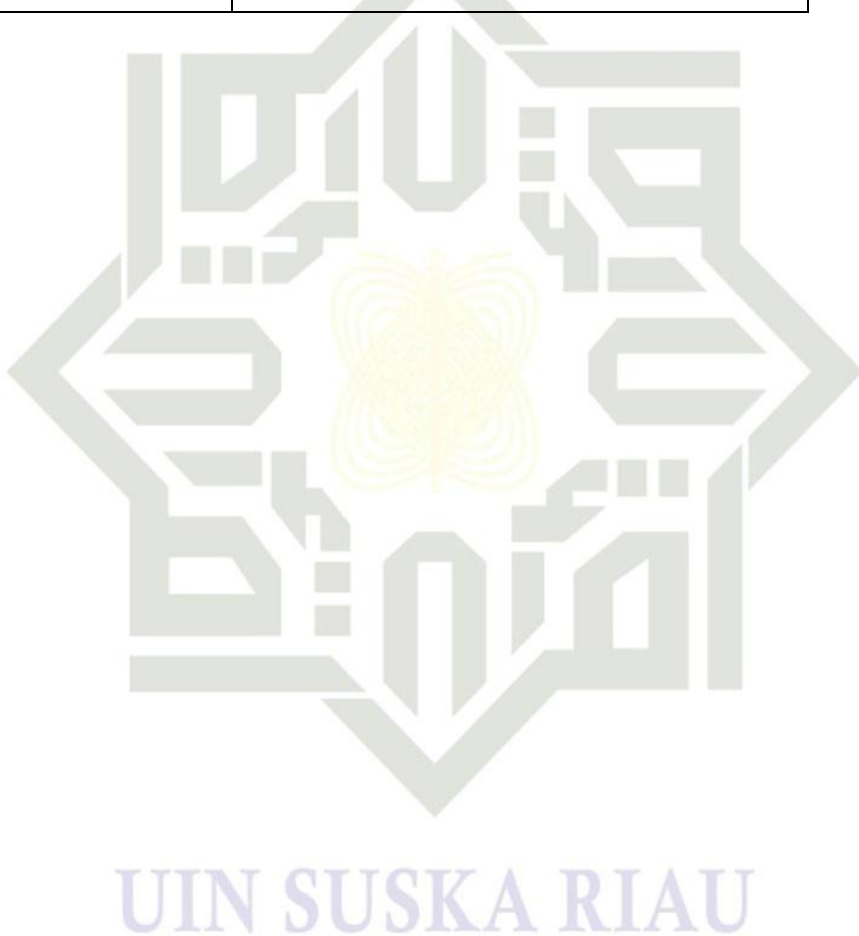
NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN-GROUP) PADA TRADISI MAPETTU ADA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Herawati
Rabu, 14 Agustus 2024
Indo Botting
1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Siapa saja yang terlibat dalam proses Negosiasi dalam tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis ?	Yang terlibat dalam tradisi ini adalah pihak keluarga kedua mempelai, tetua adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar
2.	Apa saja tahapan dalam prosesi tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis?	Tahapan nya itu dimulai mengutus utusan dari pihak keluarga untuk bernegosiasi yang membahas mengenai syarat-syarat yang diajukan pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki.
3.	Faktor apa saja yang menjadi kunci untuk keberhasilan dalam proses Negosiasi pada prosesi mapettu ada? Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Tentunya faktor ekonomi karna ekonomi memiliki peran penting dalam pelaksanaan acara pernikahan.
4.	Di dalam tradisi mapettu ada dalam suku bugis apakah terdapat perbedaan dalam menjalankan proses tradisi mapettu ada?	Dalam menjalankan tradisi mapettu ada ini sebagai lamaran tahap awal dalam menuju ke tahap yang lebih dalam tahapanya itu semua sama hanya saja yang membedakan itu penggunaan bahasa, makna tradisi mapettu ada bagi setiap subkelompok dan yang menjadi perbedaan yang banyak di temukan itu pada saat pelaksanaan acara pernikahanya.
5.	Bagaimana peran tetua adat dalam pelaksanaan proses negosiasi antar kedua belah pihak dalam tradisi mapettu adat?	Sebagai pihak penengah antara kedua belah pihak
6.	Hal-hal apa saja yang menjadi	Topik pembicaraan tradisi mapettu ada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

topik pembicaraan atau pembahasan dalam proses negosiasi dalam tradisi <i>mapettu ada</i> ?	adalah uang panai, sompa dan penentuan hari h
Bagaimana peran keluarga dalam prosesi <i>mapettu ada</i> ?	Sebagai pihak penengah serta pihak yang memiliki peran penting dalam menentukan hasil negosiasi.
Apa yang menjadi tantangan kelompok dalam tradisi <i>mapettu ada</i> ?	Tantangan pada saat menjalankan tradisi <i>mapettu ada</i> ialah ketika strata sosial dari kedua belah pihak sangat jauh berbeda.



NEGOSIASI DALAM KELOMPOK (IN-GROUP) PADA TRADISI MAPETTU ADA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Hak Cipta Ditangguhkan

1. Dilarang untuk menyalin, mengutip, atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

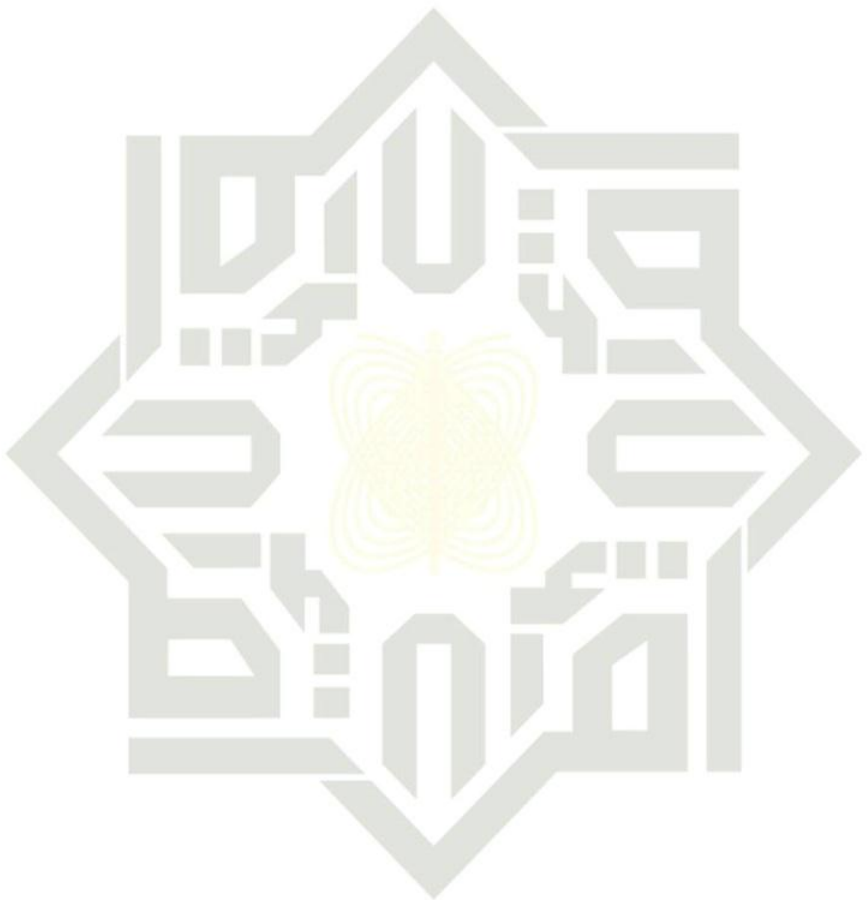
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Supriansyah, S.Sos., M.Si
Kamis, 25 Agustus 2024
Anggota KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)

Pertanyaan	Deskripsi
1. Siapa saja yang terlibat dalam proses Negosiasi dalam tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis ?	Pihak keluarga perempuan dan laki-laki, tetua adat, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar
2. Apa saja tahapan dalam prosesi tradisi mapettu ada dalam pernikahan adat bugis?	Tahapan nya terdiri dari pertemuan antara kedua belah pihak, kemudian saling bernegosiasi yang membahas syarat yang diajukan keluarga perempuan.
3. Faktor apa saja yang menjadi kunci untuk keberhasilan dalam proses Negosiasi pada prosesi mapettu ada? Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Tentunya faktor ekonomi
4. Dalam tradisi mapettu ada dalam suku bugis apakah terdapat perbedaan dalam menjalankan proses tradisi mapettu ada?	Sesuai dengan pengalaman saya tidak ada perbedaan dalam acara tradisi mapettu ada ini.
5. Bagaimana peran tetua adat dalam pelaksanaan proses negosiasi antar kedua belah pihak dalam tradisi mapettu adat?	Sebagai pihak penengah apabila terjadi ketegangan antara kedua belah pihak.
6. Hal-hal apa saja yang menjadi topik pembicaraan atau pembahasan dalam proses negosiasi dalam tradisi mapettu ada?	Uang panai, sompa, penentuan hari h acara dan penentuan rangkaian acara resepsi pernikahan.

Bagaimana peran keluarga dalam prosesi <i>mapettu ada</i> ?	Sebagai pihak penentu keberhasilan acara pada saat proses negosiasi antar kedua belah pihak.
Apakah yang menjadi tantangan kelompok dalam tradisi <i>mapettu ada</i> ?	Hambatan nya adalah ketika pihak mempelai perempuan memiliki strata sosial atau pendidikan yang tinggi dari pihak laki-laki.



7. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak H. Sultan Aras Tetuah Adat



Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Subair



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Bapak Firdaus S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Syuhdi Amin S.Pd



5. Wawancara dengan Ibu Herawati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Supriansyah, S.Sos.M.I.Kom



7. Prosesi mappettu ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prosesi Mappettu ada

